

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MILITER DESERSI YANG
DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA**

(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)

TESIS



Oleh :

Hanggonotomo

Nomor : 10912589

BKU : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2013

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis	6
E. Metode Penelitian	15
F. Kerangka Tesis	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MILITER DESERSI

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Desersi	28
1. Pengertian Desersi	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi	32
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Desersi	33

4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Desersi	34
5. Pengaturan Tindak Pidana Desersi	40

**BAB III PROSES PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
MILITER DESERSI DI LINGKUNGAN TNI, UPAYA
PERCEPATAN DAN HAMBATANNYA**

A. Umum	43
B. Penyidikan.....	57
C. Penelitian Berkas Perkara	68
D. Pelimpahan Perkara.....	73
E. Jenis-Jenis Pemeriksaan.....	77
F. Pembuktian Di Persidangan.....	79
G. Penuntutan Dan Pembelaan.....	81
H. Putusan Pengadilan.....	89
I. Bantuan Hukum.....	95
J. Upaya Hukum.....	102
K. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	108
L. Urgensi Asas Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Militer Desersi.....	112
M. Implementasi Asas Percepatan Penyelesaian Perkara Dalam Praktek Peradilan Militer.....	115
N. Hambatan Dalam Proses Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Militer Desersi.....	119

O. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Peradilan Militer Dan Satuan Dalam Rangka Proses Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Militer Desersi.....	127
P. Dampak Tindak Pidana Militer Desersi.....	135

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus.....	138
B. Analisis Kasus.....	140
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Militer Desersi.....	143

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	153
B. Saran	155

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

ABSTRAK

TNI merupakan salah satu organ yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang bertugas menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Di dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban terhadap negara TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya. Salah satu bentuk permasalahan yang harus dihadapi prajurit tersebut adalah melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri, dimana apabila perbuatan itu terus berlangsung akan membawa dampak yang cukup besar jika ditinjau dari aspeknya. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apa yang dimaksud dengan desersi, faktor apa saja yang menjadi penyebabnya, akibat serta proses penyelesaian tindak pidana militer di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi tersebut. Disamping itu akan dibahas juga urgensi dan implementasi percepatan penyelesaian perkara desersi serta pengaruhnya terhadap masyarakat, lingkungan dan satuan. Desersi dilakukan oleh prajurit TNI disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (intern) maupun yang datang dari luar (ekstern). Cara prajurit tersebut melakukan tindak pidana desersi bermacam, ada yang memalsukan surat jalan dan ada dengan cara kabur dari baraknya pada malam hari. Dengan terjadinya desersi ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi pelaku sendiri, bagi kesatuannya, bagi masyarakat maupun bangsa dan negara ini. Dalam terjadinya tindak pidana militer desersi, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya adalah melalui hukum militer yang akan diselesaikan melalui peradilan militer dan upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangnya dapat dilakukan secara preventif yaitu merupakan upaya pencegahan timbulnya desersi dan ada pula secara represif yaitu upaya menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Sehingga dengan adanya upaya tersebut diharapkan perbuatan desersi tersebut dapat dicegah timbulnya, oleh karena itu butuh perhatian yang serius dari para atasan baik yang berada di lingkungan kerja si prajurit tersebut maupun yang berada di luar kesatuan dari prajurit, serta dibutuhkan perhatian dan peran dari pemerintah untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi. Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan penyajian data yang diperoleh secara lengkap dengan memberikan gambaran data dan melakukan analisis terhadap data. Kedua, yaitu teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (penelitian terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama Tri Wulan II tahun 2012) . Ketiga, metode pengolahan data yaitu data penelitian yang diperoleh akan dikelola dan dianalisis secara kualitatif.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul :

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MILITER DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA)

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, April 2013

HANGGONOTOMO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. Dalam hal proses lahirnya TNI di Indonesia dengan tujuan untuk mempertahankan keamanan Negara kesatuan Republik Indonesia. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).¹

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, dalam upaya peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, dalam bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni

¹ http://www.tni.mil.go.id/sejarah_tni, diakses tanggal 1 juni 2012.

1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).²

Peran, Fungsi dan Tugas TNI juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lahirnya Undang-undang TNI tersebut sebagai dasar dalam upaya menyatukan kesatuan negara, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kakacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok itu dibagi 2 (dua) yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.³

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang

² Ibid.,hal.3.

³ Ibid., hal.7.

Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi yaitu dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasnyanya. Desersi merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan dan khusus dikenakan pada prajurit-prajurit TNI. Mengenai desersi ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tepatnya dalam Buku ke II tentang kejahatan, Bab III dimana khusus membahas dan mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinasnyanya. Dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya memiliki efek bagi kesatuan lembaga militer, sebab dalam lingkup militer memiliki aturan sendiri dalam memproses atau mengadili anggota-anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi tersebut dan di proses sesuai dengan hukum acara militer, akan tetapi sering terjadi di dalam proses peradilan militer mengalami keterlambatan dalam proses percepatan penyelesaian perkara pidana desersi.

Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat.⁴ Disamping itu anggota TNI harus meresapi, memaknai dan menjalankan filosofi Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana, yang artinya Kesetiaan kepada Bangsa dan Negara yang utama dan pertama. Kesatuan Indonesia menjadi harga mati bagi TNI karena TNI sebagai ujung tombak dalam mempertahankan kesatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab tanpa sikap demikian dapat dipastikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada di setiap prajurit TNI niscaya akan luntur termakan oleh zaman, oleh sebab itu prajurit TNI harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dituangkan dalam Undang-undang Tentang Tentara Nasional Indonesia.⁵ Dengan demikian tidak mungkin akan tercipta prajurit-prajurit TNI yang kuat, teguh dan memiliki loyalitas yang tinggi baik terhadap kesatuannya maupun terhadap bangsa dan negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan-permasalahan yang terjadi dari penyebab tindakan pidana desersi di lingkungan TNI, sedangkan TNI itu sendiri di negara Republik Indonesia terdiri dari 3 (tiga) Angkatan yaitu TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU). Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang tindak pidana militer khususnya masalah proses

⁴ Kartini Kartono, ABRI dan Permasalahan (Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan), (Bandung : Mandar Maju, 1996), hal.4.

⁵ Djoko Subroto, Visi ABRI Menatap Masa Depan, (Magelang : Gajah Mada University Press, 1997), hal.10.

percepatan penyelesaian pidana militer desersi. Masalah ini menarik bagi penulis untuk dibahas mengingat masih ada prajurit TNI, yang melakukan tindak pidana desersi, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai proses percepatan penyelesaiannya dan menuangkannya ke dalam bentuk penulisan hukum judul “ Penyelesaian Perkara Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya Tindak Pidana Militer Desersi ?
2. Bagaimana urgensi asas percepatan penyelesaian perkara pidana militer desersi?
3. Bagaimana implementasi asas percepatan penyelesaian tersebut dalam praktek peradilan militer?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Peradilan Militer dan satuan dalam rangka percepatan proses penyelesaian perkara desersi bagi prajurit TNI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab Tindak Pidana militer Desersi.
2. Untuk mengetahui bagaimana urgensi asas percepatan penyelesaian peradilan kasus pidana militer desersi.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas percepatan penyelesaian dalam praktek peradilan militer.
4. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Peradilan Militer dan satuan dalam rangka percepatan proses penyelesaian perkara desersi bagi prajurit TNI.

D. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Memasuki era globalisasi semua perubahan di segala aspek kehidupan dengan cepat terjadi dan bergerak tanpa mengenal batas. Dinamika yang berkembang di setiap negara berpotensi untuk ditumpangi isu-isu global yang mendunia sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia dengan segala macam kemajemukannya sangat berpotensi terjadinya disintegrasi nasional dengan segala permasalahannya. Untuk itu segala permasalahan dan ancaman hendaknya dapat diantisipasi sejak dini, agar tujuan nasional bangsa Indonesia dapat tercapai, dalam proses pencapaian tersebut tentunya muncul berbagai solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Peran TNI dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan yang diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut sampai dengan sekarang ini sudah lebih dari 60 tahun, yang dimulai sejak terjangnya selaku unsur generasi muda yang berjuang melawan kekejaman dan penjajahan tentara pendudukan Jepang ditahun 1942-1945, kemudian disusul dengan perang gerilya selama 5 tahun melawan tentara Belanda dengan agresi kolonialnya untuk menghapus Negara Republik Indonesia, jelas telah menunjukkan jiwa patriotik murni dan nasionalistik yang kental. Hal ini membuktikan betapa pentingnya peranan TNI membaktikan diri kepada Ibu Pertiwi dan betapa besarnya pengorbanan serta ketulusikhlasan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas kenegaraan tentunya ada berbagai perilaku anggota TNI yang terkadang melanggar aturan atau ketentuan dalam lingkungan TNI.

Pembahasan tindak pidana tidak lepas dari pembahasan tentang hukum pidana itu sendiri. Menurut Simon dalam bukunya *Leer Boek Nederlands Straafrecht* memberi definisi hukum pidana sebagai berikut :

Kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang di adakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang

tidak mentaatinya, kesemua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁶

Di dalam defenisi hukum pidana tersebut tentunya memiliki aturan dalam lingkungan TNI yang selalu juga dilanggar oleh anggota TNI dalam hal yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum oleh anggota TNI dalam hal ini misalnya; tindakan pidana desersi, dalam teori tindakan Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana, yaitu :

- a) Teori absolut (retributif); Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga memuaskan tuntutan keadilan.
- b) Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan keempat, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 1.

Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c) Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

- a. Pencegahan umum dan khusus
- b. Perlindungan masyarakat.
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Pengimbalan/pengimbangan.

TNI sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara Indonesia dan salah satu organ yang dimiliki oleh pemerintah menyadari akan hal tersebut, dimana pada era reformasi saat ini tantangan dan permasalahan akan datang silih berganti. Oleh karena itu maka TNI harus melakukan introspeksi dalam tubuh organisasinya sendiri dan harus kritis atas peran dan kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam tubuh TNI itu sendiri. Selain itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer, sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna.

Tindak pidana desersi merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh anggota militer yang membawa akibat dan dampak terhadap kesatuan dan anggota militer yang berada di kesatuannya. Hal itu juga tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme TNI itu sendiri, dimana apabila perbuatan itu terus berlangsung akan membawa dampak yang cukup besar jika ditinjau dari berbagai aspeknya. Desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI itu disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (intern) maupun yang datangnya dari luar (ekstern). Dengan terjadinya desersi ini, tentu saja akan membawa beberapa dampak baik itu bagi si pelaku sendiri, bagi

kesatuannya, bagi masyarakat maupun bangsa dan negara ini. Dampak terhadap negara apabila dilakukan pada waktu perang, dimana ternyata prajurit yang melakukan desersi itu lari dan pindah ke daerah dan pasukan musuh, sehingga rahasia-rahasia negara kemungkinan dapat diketahui oleh musuh.

Dalam pandangan Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie Nederlands Straafrecht* mendefinisikan hukum pidana itu sebagai berikut :

Semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh satu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melanggar apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut⁷.

Sedikit orang yang menaruh perhatian pada hukum militer. Hukum militer yang dikenal di Indonesia banyak berasal dari warisan Belanda yang berupa produk perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang Hukum Pidana Militer beserta hukum acaranya, Undang-Undang Disiplin dan Reglamen tentang Disiplin Militer, Reglamen tentang keadaan perang dan bahaya (*reg.S.O.B*), hukum perang dan berbagai ordonasi mengenai administrasi militer. Peraturan-peraturan tersebut setelah Indonesia merdeka masih ada yang berlaku dengan perubahan-perubahan seperlunya. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup diketahui oleh kalangan militer saja, hal itu tentu tidak salah tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dalam suatu negara merupakan

⁷ Ibid., hal.8.

sub sistem hukum dari hukum negara tersebut karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa, bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Militer melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utama untuk bertempur.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur karena bagi mereka diadakan norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan dilaksanakan dengan ketat.⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan desersi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu tepatnya di dalam Pasal 87, BAB III yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas.

Menurut Pasal 87 KUHPM dikatakan Desersi yaitu :

1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya orang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

⁸ Amiroeddin Sjarief, Hukum Disiplin Militer Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal. 1.

2. Yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari, dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari.;

Dalam lingkungan militer sifat kejahatan desersi yang dilakukan si pelaku yaitu melakukan ketidak hadiran atau menarik diri dari kewajiban diri dari kewajiban dinasnya dengan jalan tidak sah, di tempat atau di tempat-tempat yang telah ditentukan baginya.⁹ Desersi dengan kata lain adalah ketidakhadiran dengan tidak sah atau dengan sengaja, adapun jenis ketidakhadiran tersebut dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Ketidak hadiran dalam masa damai.

1. Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud dengan satu hari adalah 24 jam.

Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai :

- Saat tidak hadir pada waktu apel.
- Pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan yang dibebankan kepadanya.

2. Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) KUHD (UU No.26 Tahun 1997) dapat diselesaikan secara

⁹ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Bandung : Mandar Jaya, 2006), hal. 221.

hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari. Jika lebih dari 30 hari harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan secara hukum pidana.

b. Ketidakhadiran di masa perang

1. Apabila tidak hadirnya selama 4 hari atau kurang, perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer;

2. Apabila lebih dari 4 hari, perbuatan itu dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Militer.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berisikan definisi-definisi yang akan dipergunakan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

a. Proses adalah runtutan perubahan dalam perkembangan sesuatu¹¹.

b. Penyelesaian adalah perbuatan, cara atau usaha untuk menyelesaikan sesuatu.¹²

¹⁰ Ibid., hal. 221

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hal 1243.

¹² Ibid., hal 154.

- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana¹³.
- d. Desersi adalah perbuatan lari meninggalkan dinas ketentaraan dan pembelotan kepada musuh, perbuatan lari dan memihak kepada musuh¹⁴.
- e. Tentara Nasional Indonesia (TNI) organisasi dalam pemerintah negara Republik Indonesia yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.¹⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum pidana desersi di lingkungan TNI.
2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹³ Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 67.

¹⁴ Ibid., hal 898.

¹⁵ Ibid., hal. 135.

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan cara membaca dan mempelajari data-data dari beberapa literatur yaitu peraturan perundang-undangan, buku, makalah-makalah, internet serta peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan data yang diperoleh dari perpustakaan berkaitan dengan judul di atas.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data atau fakta yang benar-benar terjadi dalam praktik dengan cara :

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang diperlukan secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait. Seperti para perwira di Polisi Militer, Oditurat Militer II-11 dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

2) Penelitian terhadap dokumen putusan pengadilan.

Berupa pengambilan data terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 dalam perkara desersi selama Tri Wulan II tahun 2012.

3. Teknik Pengolahan Data

Data penelitian yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya menjabarkan dengan kata-kata sehingga akan diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat-kalimat sistematis dan dapat dimengerti, serta dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kerangka Tesis

Dalam penulisan hukum ini penulis membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab, dimana tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab yang saling berhubungan dan merupakan satu rangkaian pengetahuan yang utuh. Adapun hasil kajian penulisan dituangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mencoba mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, juga kemudian mengemukakan kerangka pemikiran, metode penelitian dengan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MILITER DESERSI

Pada bab dua ini akan diuraikan secara rinci tentang Pengertian Tindak Pidana Desersi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Desersi, faktor penyebab Tindak Pidana Desersi, pengaturan Tindak Pidana Desersi.

BAB III PROSES PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER DESERSI DI LINGKUNGAN TNI.

Dalam bab tiga ini akan diuraikan mengenai hambatan dan proses percepatan penyelesaian tindak pidana militer Desersi di lingkungan TNI, dan dampak tindak pidana militer Desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab keempat ini penulis akan menguraikan mengenai kasus tindak pidana militer yang terjadi dan proses percepatan penyelesaiannya di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan, serta memberikan beberapa saran sesuai kemampuan penulis terhadap beberapa permasalahan tindak pidana yang terjadi dan percepatan proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MILITER DESERSI

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembahasan tentang tindak pidana tidak terlepas dari pembahasan tentang hukum pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹.

Simon dalam bukunya *Leer Boek Nederlands Straafrecht* memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut :

Kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya,

¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 1.

kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut².

Sedangkan Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie Nederlands Straafrecht* mendefinisikan hukum pidana itu sebagai berikut :

Semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut³.

Jika dilihat dari beberapa definisi hukum pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang mendapat hukuman tergantung pada dua unsur yaitu :

- a. Harus ada sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan
- b. Harus ada orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum merupakan pelanggaran hukum, Moeljatno menyebutkan sebagai perbuatan pidana yang diartikannya sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan itu⁴.

Selain itu perbuatan pidana dapat juga diartikan sebagai :

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu

² Ibid., hal. 7.

³ Ibid., hal. 8.

⁴ Ibid., hal. 54

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁵.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan perundang-undangan dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Mengenai perbedaan istilah-istilah tersebut, Moeljatno mengomentarnya sebagai berikut :

Istilah peristiwa pidana kuranglah tepat karena “peristiwa” itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Peristiwa ini saja tidak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatannya orang lain. Sedangkan istilah tindak pidana tumbuh dari pihak Kementerian Kehakiman, meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata “perbuatan”, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan kata “peristiwa”. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perubahan perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan⁶.

Dilihat dari segi terminologinya, baik itu istilah perbuatan pidana, tindak pidana maupun peristiwa pidana, semuanya merupakan terjemahan dari istilah Belanda

⁵ Ibid.

⁶ Ibid., hal. 55.

strafbaar feit, Simaon dalam bukunya *leer boek nederlands straafrecht* menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah :

Kelakuan *handeling* yang diancam dengan tindak pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab⁷.

Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

Kelakuan orang *menselijke gedraging* yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *straffwaardig* dan dilakukan kesalahan⁸.

Dari pengertian *strafbaar feit* tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti kelakuan atau tingkah laku.
- b. Pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Dari kesimpulan yang pertama, ternyata *strafbaar feit* mempunyai makna yang berbeda dengan istilah *perbuatan* dalam perbuatan pidana. *Perbuatan* adalah kelakuan beserta kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan itu. Atau dengan kata lain *perbuatan* itu bukan hanya kelakuan saja tetapi adalah kelakuan dan akibatnya⁹.

Dalam kesimpulan yang kedua, *strafbaar feit* juga mempunyai makna yang berbeda dengan istilah *perbuatan pidana* sebab perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada sifatnya perbuatannya saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana

⁷ Ibid., hal. 56.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid., hal. 57.

seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya.¹⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana menurut KUHP terbagi atas kejahatan *misdrijven* yang diatur dalam Buku II, dan pelanggaran *overtredingen* yang diatur dalam Buku III. Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, hal ini terlihat pada pengaturan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 39, Pasal 45 dan Pasal 53 Buku I KUHP.

Dua jenis pembagian tindak pidana di atas di dasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdeliten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak dituntut dalam undang-undang sebagaimana perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaiknya adalah *wetsdelikten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian¹¹.

Namun, pembagian tindak pidana di atas yang didasarkan pada perbedaan kualitatif antara kejahatan dengan pelanggaran, pada saat ini sudah banyak ditinggalkan dan mulai diganti, dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantatif, yaitu perbedaan dari segi berat ringannya pidana yang diancamkan dalam suatu aturan. Seperti contohnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional, yang hanya mengklasifikasi tindak pidana dari bobot deliknya, dengan pola¹²:

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., hal. 71.

¹² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 273.

- a. Tindak pidana yang dipandang sangat ringan yaitu hanya diancam dengan denda ringan (kategori I dan II) secara tunggal. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini adalah tindak pidana dalam KUHP diancam dengan pidana penjara atau kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan;
- b. Tindak pidana yang dipandang berat yaitu tindak pidana yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda yang lebih berat dari kelompok yang pertama (sangat ringan), yaitu denda kategori III dan IV. Tindak pidana dalam kelompok ini ada juga yang diberi ancaman khusus.
- c. Tindak pidana yang dipandang sangat berat yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat seperti penjara seumur hidup atau mati. Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk tindak pidana dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk tindak pidana tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Menurut Van Hattum yang mengutip dari putusan *Hoge Raad* tahun 1922, sebagai bukti bahwa garis perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran itu sangat sukar untuk ditentukan adalah keharusan bagi tiap-tiap pembentukan undang-undang untuk menentukan bahwa suatu perbuatan pidana yang tertentu dimasukkan dalam kejahatan atau pelanggaran. Kalau ketentuan ini tidak ada maka perbuatan tersebut tidak dapat diadili¹³. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 KUHP sebagai asa legalitas dalam hukum pidana yang

¹³ Moeljatno, Op.Cit., hal. 73.

berbunyi *tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*¹⁴.

Setiap rumusan tindak pidana dapat dirinci atas *elemen* dan *bestandelen*. Yang dimaksud dengan ¹⁵:

- a. Elemen adalah unsur kekuatan pidana yang tidak dirumuskan secara tegas namun demikian harus dianggap merupakan unsur pidana tersebut;
- b. Bestandelen adalah unsur kekuatan pidana yang dirumuskan secara tegas.

Yang termasuk *elementen* adalah unsur yang bersifat umum yang berlaku pada semua tindak pidana, misalnya kesalahan, melawan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun kadang-kadang unsur tersebut dapat menjadi *bestandelen* bila dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidananya.

Elementen dan bestandelen sangat penting untuk dipahami karena sangat menentukan dalam memutuskan perkara di pengadilan. Kegunaan membedakan elemen dan bestandelen antara lain ¹⁶:

- a. Elemen tidak perlu dibuktikan di persidangan. Elemen hanya dibuktikan apabila terjadi keragu-raguan. Apabila setelah dibuktikan ternyata si Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, maka si Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum;
- b. Bestandelen wajib dibuktikan di persidangan, jika ternyata tidak terbukti maka si Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan.

¹⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno, cetakan ke 18. Jakarta : Bina Aksara, 1994, hal. 3.

¹⁵ Bintatar Sinaga, Hukum Pidana, Diktat Perkuliahan. Bogor : FH Unpak, 2005, hal. 35.

¹⁶ Ibid., hal. 35.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa suatu tindak pidana harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Menurut Van Hamel kelakuan adalah tingkah laku orang yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan akibat adalah segala sesuatu yang terjadi dari hasil tingkah laku orang yang bertentangan dengan undang-undang tersebut dan harus dipertanggungjawabkan¹⁷. Kelakuan dan akibat yang dimaksud dalam butir ke-1 di atas adalah perbuatan pidana seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno sebagaimana telah diuraikan pada sub A dalam bab ini. Hubungan kelakuan dan akibat adalah dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidananya, kelakuan seseorang dapat dikatakan perbuatan pidana apabila dilarang oleh undang-undang dan adanya akibat yang ditimbulkan dari kelakuan tersebut. Misalnya seseorang baru dapat melakukan pembunuhan apabila telah dilakukannya perbuatan tersebut dan telah adanya korban sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Menurut Van Hamel, hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:¹⁸

- 1) Yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan;
- 2) Yang mengenai di luar diri si pelaku.

¹⁷ Ibid., hal. 56.

¹⁸ Ibid., hal 60.

Kadangkala dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, misalnya dalam Pasal 164 dan Pasal 165, dimana kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan, bagi orang yang tidak melapor baru dikatakan telah melakukan tindak pidana terhadap pasal ini jika kejahatan yang disaksikanya betul-betul telah terjadi. Hal mengenai terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dalam pasal-pasal KUHP, sehingga tanpa adanya keadaan tersebut perbuatan yang dilakukan tidaklah merupakan tindak pidana.

Menurut Simon syarat tambahan di atas hanya dianggap sebagai elemen atau unsur tindak pidana (*starfbaar feit* yang bukan sesungguhnya, sedangkan Moeljatno memandangnya bukan sebagai unsur atau elemen perbuatan pidana, tetapi hanya sebagai syarat penuntutan¹⁹.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Mengenai keadaan tambahan yang memberatkan pidana, berbeda dengan syarat tambahan yang telah diuraikan di atas, karena dalam keadaan yang memberatkan ini. Walaupun tidak ada keadaan tambahan tertentu tetapi si pelaku tetap dianggap telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidananya. Sedangkan keadaan tambahannya jika terbukti akan memberatkan ancaman pidananya, namun jika keadaan tambahan tersebut tidak terbukti si pelaku tetap dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya yang pertama.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

¹⁹ Ibid., hal.60.

Sifat melawan hukum objektif adalah sifat dari suatu perbuatan yang secara wajar tidak boleh dilakukan, sehingga tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Jadi dari perbuatan/obyeknya saja sudah dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum²⁰.

e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Sifat melawan hukum subjektif adalah sifat mealwan hukum dari suatu perbuatan yang dinilai dari keadaan hati sanubari si pelaku²¹. Sifat melawan hukum ini tidak digantungkan pada perbuatannya, tetapi tergantung pada niat orang yang mealakukan perbuatan tersebut.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Militer Desersi

1. Pengertian Desersi

Dalam lingkungan militer sifat kejahatan desersi yang dilakukan si pelaku yaitu melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinasnya dengan jalan tidak sah, di tempat atau di tempat-tempat yang telah ditentukan baginya²². Desersi dengan kata lain adalah ketidakhadiran dengan tidak sah atau dengan sengaja, adapun jenis ketidakhadiran tersebut dibagi menajdi 2 yaitu :

a. Ketidakhadiran dalam masa damai

- 1) Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun yang dimaksud

²⁰ Ibid., hal. 61.

²¹ Ibid., hal. 62.

²²Moch. Faisal salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Bandung : Mandar Jaya, 2006), hal.

dengan satu hari adalah 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran dihitung mulai :

- Saat tidak hadir pada waktu apel
- Pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

2) Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) KUHD (UU No. 26 Tahun 1997) dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari. Jika lebih dari 30 hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan secara hukum pidana.

b. Ketidakhadiran di masa perang

1) Apabila tidak hadirnya selama 4 hari atau kurang. Perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.

2) Apabila lebih dari 4 hari perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Militer²³.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka Kepala Dinas Hukum, pengertian Tindak Pidana Desersi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh TNI yang karena

²³ Ibid., hal 221.

sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dalam waktu damai selama 30 hari dalam waktu perang selama 4 hari²⁴.

Dari sumber lain menyebutkan bahwa pidana desersi adalah Prajurit TNI yang menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas dengan tanpa keterangan dari tidak ada ijin dalam waktu damai lebih dari 30 hari dan waktu perang lebih dari 4 hari. Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana desersi disebut desertir yang artinya prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi baik di waktu damai maupun di waktu perang²⁵.

Desersi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu tepatnya di dalam Pasal 87, BAB III yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas.

Menurut Pasal 87 KUHPM

- a. Yang diancam karena desersi militer yaitu :
 - 1) Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya orang menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
 - 2) Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari;

²⁴ Wawancara dengan Zainal Abidin Irawan, Kadiskum Lantamal IV Tanjung Pinang, Selasa, 15 Desember 2011.

²⁵ Wawancara dengan Aris Abdullah, Perwira Menengah Diskum Lantamal IV Tanjung Pinang, 12 Desember 2011.

- 3) Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan.
- b. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan.
- c. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum 8 tahun 6 bulan²⁶.

Bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana desersi dapat dikenakan pemberatan hukuman karena dia melakukan perulangan atau recided, adalah apabila si pelaku pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang ia lakukan sekarang dalam hal ini desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Perbuatan ini baru dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa belum habis. Khusus untuk kejahatan-kejahatan desersi masa kadaluarsanya 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM²⁷. Hak yang juga dapat memberatkan jika tindak pidana desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi keluar negeri atau dilakukan di luar negeri. Yang dimaksud di luar negeri adalah militer tersebut pergi ke luar wilayah Republik Indonesia²⁸.

Sedangkan tindak pidana desersi yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun, yaitu :

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang Nomor 39 Tahun 1947.

²⁷ Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indoensia, (Bandung : Mandajaya, 2006), hal. 224.

²⁸ Ibid., hal. 225.

1) Desersi ke musuh yaitu menyeberang ke musuh seperti yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) Nomor 1. Desersi kepada musuh berarti si pelaku harus sudah berada di daerah atau pihak musuh atau dengan kata lain si pelaku sudah betul-betul bekerja untuk musuh. Perbuatan ini dapat digolongkan penghianat militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHPM jo Pasal 124 KUHP

2) Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 desersi dalam waktu perang, dari satuan pasukan, perahu laut, atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas-dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh²⁹.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi

Unsur-unsur umum dari tindak pidana ketidakhadiran (desersi) dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Subjek

Jika diperhatikan dari jenis kejahatannya, maka hanya seorang militer saja yang dapat menjadi subjek dari tindakan desersi ini.

b. Kesalahan (*schuld*)

Unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) memegang peranan penting dalam perumusan pasal ini.

c. Bersifat melawan hukum

Walaupun unsur bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam kejahatan ini, akan tetapi pada pasal-pasal yang bersangkutan telah tersirat sifat melawan hukum.

d. Tindakan terlarang

²⁹ Ibid., hal. 225

Tindakan terlarang yang tersirat atau yang tersurat, secara umum adalah ketidakhadiran tanpa izin atau yang memungkinkan ketidakhadiran tanpa izin seperti tindak pidana desersi yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Yaitu mengenai keadaan dan unsur lamanya ketidakhadiran yang berakibat pengancaman pidana yang berbeda. Keadaan tersebut adalah dalam waktu damai dan dalam waktu perang dan keadaan-keadaan tertentu lainnya yang dijadikan secara khusus sebagai keadaan yang lebih memberatkan ancaman pidana. Unsur objektif lainnya hanya tentang lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin (desersi) ini. Apakah lebih dari 4 hari atau lebih dari 30 hari yang dijadikan dasar patokan.³⁰

3. Bentuk-Bentuk Desersi

Dapat disebutkan bahwa tindak pidana desersi terdiri dari :

- a. Bentuk Desersi Murni, sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM, yaitu yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas; menghindari bahaya orang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- b. Bentuk Desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin/desersi tidak murni.

Sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 87 ayat (1) ke -2 dan ke-3, yaitu :

- 1) Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari, dan

³⁰ S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta : Alumni AHMPH, 1985, hal.259.

2) Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan³¹.

4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Militer Desersi

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan, baik yang berada dikota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow of civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat³².

W.A. Bonger mendefinisikan kejahatan merupakan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan)³³.

Dan mengenai kejahatan ini, tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab. Dalam bukum *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* karangan Andi Hamzah mengatakan bahwa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua faktor. Faktor g terdapat pada diri si pelaku, dan faktor yang kedua adalah faktor-faktor yang terletak di luar pribadi si pelaku, yaitu anggota masyarakat atau manuia-manuia yang mengelilinginya (faktor lingkungan)³⁴.

³¹ Ibid., hal. 272.

³² Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hal. 5.

³³ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 25.

³⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 51.

Dan untuk memperoleh jawaban pasti terhadap apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana desersi pada prajurit TNI adalah sangat terbatas dan ditentukan pada masing-masing diri si pelaku. Karena desersi ini dapat terjadi oleh karena disebabkan berbagai macam alasan atau motif. Dari hasil penelitian dan wawancara penulis lakukan, pada dasarnya dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersin adalah sebagai :

a. Faktor Internal

1) Faktor Keluarga/Rumah Tangga

Karena rumah tangga/keluarga si pelaku ini biasanya tidak harmonis lagi, sering terjadi konflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang yang belum terbayar dalam rumah tangganya/keluarganya. Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas.

Begitu juga dengan desersi, keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI. Hal-hal yang dapat menjadi penyebab dalam lingkungan keluarga dapat berupa :

- a) Isteri si pelaku sering marah-marah, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri si pelaku.

- b) Isteri tidak mau memberikan/menolak melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya;
- c) Si pelaku tidak puas dengan pelayanan isterinya;
- d) Si pelaku mempunyai wanita idaman lain (WIL).

2) Faktor Ekonomi

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila si prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan si prajurit stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan. Bila seorang hidup dalam serba kekuarangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut.

Tugas mereka sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya seperti untuk biaya pendidikan anak. Sehingga biasanya ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan si pelaku melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit.

Tindak pidana desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang sejahtera kehidupan keluarganya.

3) Faktor Niat

Pelaku tersebut biasanya sudah tidak mempunyai keinginan menjadi seorang prajurit. Apabila seorang sudah masuk dan telah menjadi seorang anggota TNI,

maka baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dinas tersebut sangat sulit. Hal tersebut menyebabkan ia melakukan segala tugas dan kewajiban dinasnya tidak dengan penuh tanggung jawab lagi, dan berusaha mencari-cari kesalahan agar ia dapat dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.

4) Faktor Usia

Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia manusia turut pula menentukan terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Semenjak masih anak-anak sampai usia lanjut, seseorang selaku menjalani perubahan-perubahan dan perkembangan di dalam jasmani dan mentalnya.

Di dalam ilmu kriminologi para sarjana telah melakukan penyelidikan-penyelidikan dan menemukan bahwa ternyata pada setiap tingkat umur seseorang akan melakukan kejahatan yang tertentu pula. Hal ini terbukti dengan kasus desersi yang terjadi di lingkungan TNI, dimana pelakunya biasanya sebagian besar masih dalam usia remaja/muda.

5) Faktor Pendidikan

Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya. Daya pikir seseorang tentunya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, di Medan operasi maupun di medan pertempuran.

Maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin karirnya sebagai seorang prajurit TNI agar mereka dapat mempunyai daya

tangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diminimalisir sedemikian rupa.

6) Faktor Kurang Siapnya Mental Ditugaskan di Daerah Konflik dan Terpencil

Disebabkan karena kurang terlatihnya dan belum siapnya mental prajurit tersebut apabila akan diterjunkan di daerah konflik dan terpencil. Karena satu tugas dan kewajiban dari seorang prajurit adalah hanya selalu siap untuk diterjunkan ke daerah-daerah yang sedang dilanda gejolak dan di pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia. Prajurit harus selalu siap untuk itu sewaktu-waktu bisa ditugaskan dimana saja.

Daerah konflik selalu diselimuti dengan pertikaian sehingga membuat para tentara yang ditugaskan tersebut menjadi was-was akan keselamatan dirinya, sehingga hal ini menyebabkan banyak prajurit yang keluar dari kesatuannya. Sedangkan daerah terpencil selalu dikhawatirkan sulitnya transportasi, perekonomian, hiburan dan tingginya biaya hidup, sehingga jika prajurit yang ditempatkan di daerah terpencil tidak siap mental maka dapat menimbulkan prajurit tersebut tidak nyaman sehingga berujung pula terjadinya tindak pidana.

b. Faktor Eksternal

1) Kurang pemahaman peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Anggota militer baik di Kesatuan tempur (Batpur) maupun di bantuan tempur (Banpur) selalu dilatih dalam melaksanakan tugas sehari-hari baik kepentingan negara maupun untuk kepentingan satuan. Dari penerapan yang dilakukan masih

terdapat anggota militer yang kurang mengerti tentang peraturan-peraturan militer itu sendiri.

2) Faktor tugas dan penempatan yang tidak sesuai

Karena pelaku menganggap bahwa tugas operasi yang diperintahkan padanya untuk dilaksanakan, dianggap tidak menguntungkan dirinya. Seperti tugasnya untuk memberantas gerombolan pemberontak dan mengamankan daerah-daerah konflik. Dia menganggap bahwa tugas itu malah akan membahayakan dirinya. Sehingga iapun mengambil jalan pintas dengan cara melarikan diri dari kesatuannya.

Sedangkan mengenai penempatan penugasan yang tidak sesuai biasanya si prajurit sudah di tempatkan di stau tempat penugasan kemudian ditempat tersebut dia sudah merasa nyaman, kemudian dia dipindahkan ditempat penugasan yang baru yang tidak sesuai sehingga akhirnya dia tidak menempati tempat penugasan tersebut.

3) Faktor lingkungan

Biasanya di dapat dari lingkungan pergaulan dan sosialisasi pelaku yang kurang baik. Dimana ia salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Sehingga iapun turut terlibat dalam melakukan pelanggaran dan kejahatan, yang berakibat akan terjadi perbuatan desersi. Contoh perbuatan yang dilakukan si pelaku akibat salah dalam bergaul dapat berupa menjadi seorang pemabuk, menjadi *backing* dari suatu kegiatan usaha yang ilegal dan lain sebagainya.

4) Faktor perlakuan atasan dan penguasa.

Prajurit merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan dan pemerintahan, dimana hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya desersi tersebut. Misalnya dalam hal pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibandingkan dengan kesejahteraan prajurit TNI, yang dapat memicu terjadinya perbuatan tersebut.

Namun semua terlepas dari hal tersebut di atas menurut teori kriminologi modern, sampai saat ini pendekatan sebab-sebab kejahatan yang dilakukan oleh seorang prajurit sangat diragukan, karena sampai sekarang belum dapat ditentukan secara memuaskan faktor-faktor yang merupakan faktor dominan seseorang melakukan kejahatan³⁵.

5. Pengaturan Tindak Pidana Desersi

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna

³⁵ Andi Hamzah, Op.cit, hal. 53.

mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu dikeluarkan peraturan panglima TNI Nomor : perpang / 4/IV/ 2007 tentang penunjukan perwira penyerah perkara di lingkungan TNI.

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut :

- a. Tingkat Penyidikan;
- b. Tingkat Penuntutan;
- c. Tingkat Pemeriksaan di Persidangan; dan
- d. Tingkat Eksekusi

Tahapan-tahapan tersebut diatas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang berbeda. Jika di dalam Peradilan Umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- a. Penyidik adalah :
 - 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
- b. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Sedangkan di Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada peradilan militer, yaitu Polisi Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

BAB III

PROSES PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER DESERSI DI LINGKUNGAN TNI, UPAYA PERCEPATAN DAN HAMBATANNYA

A. Umum

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat di mana ia harus berada, dalam lingkungan TNI yang memiliki disiplin yang kuat tanpa itu sulit dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya. Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat penting dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya.

Sebagai ciri negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar kekuasaan belaka (*maachtstaat*) penegakan hukum di Indonesia dengan mendasarkan pada persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali prajurit TNI.

Penegakan hukum (*law enforcement*) di lingkungan TNI pelaksanaannya dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan yang terkait dalam penegakan hukum di jajaran TNI di antaranya penyidik Polisi Militer, Oditurat, Perwira Penyerah Perkara, dan Pemasarakatan Militer, serta Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pengadilan Militer sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili :

- a. Yustisiabelnya dititikberatkan pada pelaku tindak pidana.
- b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer.
- c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi.

Sedangkan menurut pasal 25 Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Militer mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibentuk dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer di antaranya :

- a. Asas Kesatuan Komando

Dalam kehidupan militer secara organisasi, seorang komandan mempunyai kedudukan sangat sentral dan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, sehingga komandan selain juga diberikan kewenangan sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) juga diberikan kewenangan sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera).

- b. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Dalam kehidupan militer secara organisasi, seorang Komandan berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih. Atas dasar tersebut maka Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan maupun anak buahnya.

c. Asas Kepentingan Militer.

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara kepentingan militer melebihi kepentingan golongan dan perorangan, contoh darurat militer/perang dan lain-lain. Namun dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yustisiabel peradilan militer adalah :

- a. Anggota militer/prajurit.
- b. Mereka yang berdasarkan perundang-undangan dipersamakan dengan militer.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk prajurit, atau yang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan/jawatan/badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit, tetapi berdasarkan keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Perundang-undangan) harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Disebutkan pula dalam pasal 10 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang tempat kejadiannya (*locus delicti*) berada di daerah hukumnya, atau Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah hukum acara pidana militer yang disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional di antaranya KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) dan Hukum Acara

Tata Usaha Negara (UU No. 5 tahun 1986) dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber pada asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer.

Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, kedudukan Peradilan Militer sejajar dengan peradilan yang lain seperti Peradilan umum, agama, Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Hal berbeda menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI (ABRI). Semula pembinaan organisasi dan prosedur administrasi dan finansial Peradilan Militer berada di bawah Panglima TNI. Namun sejak tahun 2004 beralih di bawah Mahkamah Agung kecuali untuk personil militer, pembinaan personilnya tetap berada di bawah Panglima TNI.

Mengkaji ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kesan pertama yang didapat adalah bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, baik Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, maupun Pengadilan Militer Pertempuran seakan-akan merupakan organisasi di bawah Panglima TNI, sehingga banyak stigma yang mengatakan Peradilan Militer merupakan peradilan impunitas, tidak fair, dan identik dengan kepentingan satuan maupun atasan.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer sekalipun sudah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung, namun keberadaannya memang tidak bisa terlepas atau dipisahkan dengan kepentingan baik pertahanan negara maupun militer itu sendiri. Walaupun ketentuan yang mengatur tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer belum dilakukan penggantian, karena Rencana Undang-Undang Peradilan Militer belum berhasil disahkan

menjadi undang-undang, namun demikian implementasi pelaksanaan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer semuanya bersumberkan pada aturan dan ketentuan yang berlaku di peradilan secara umum. Walaupun ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum dicabut atau dirubah namun dalam pelaksanaannya Peradilan Militer mengacu pada pelaksanaan satu atap di bawah Mahkamah Agung, sehingga ada implementasi yang harus dilaksanakan didalam praktek yaitu :

1. Pengangkatan hakim selain dilakukan tanpa ada campur tangan organisasi TNI, juga dilakukan dengan menerapkan standarisasi sebagaimana layaknya pengangkatan hakim lain (uji kelayakan dan kepatutan).
2. Pembinaan penempatan hakim militer dilakukan secara murni oleh Mahkamah Agung tanpa campur tangannya Mabes TNI kecuali untuk pengangkatan jabatan golongan IV (Kolonel) harus mendapatkan persetujuan TNI.

Sehingga dampak yang timbul atau akibat dengan adanya satu atap di bawah Mahkamah Agung adalah :

1. Banyak yang beranggapan dan memandang bahwa hakim militer harus sama dengan hakim di peradilan lain contoh usia pensiun.
2. Timbulnya ego yang berlebihan, karena fasilitas maupun kedudukan yang jauh berbeda ketika masih berada di bawah Mabes TNI, dan lain-lain.

Peradilan Militer dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh :
 - a. Prajurit.
 - b. Yang dipersamakan dengan prajurit.

- c. Anggota badan atau golongan yang dipersamakan dengan prajurit.
 - d. Seorang yang tidak masuk pada huruf a, b, c, namun atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, misalnya orang sipil yang bekerja pada militer dan diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer.
 3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana

Hal berbeda dengan kewenangan Peradilan Militer sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Penentuan status prajurit atau militer sebagaimana pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 adalah status pelaku tindak pidana saat melakukan perbuatannya. Di samping itu Peradilan Militer mengadili tindak pidana yang dilakukan mereka sebagaimana dalam pasal 10 angka 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer berdasarkan :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya.
2. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Namun apabila dalam 1 (satu) perkara terdapat lebih dari satu pengadilan yang berkuasa untuk mengadili perkara tersebut, dan di antara pengadilan tersebut sama-sama kuatnya, maka pengadilan yang lebih dahulu menerima berkas perkara yang harus mengadili perkara tersebut.

Adapun badan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari :

1. Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer bertugas memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah dan ketentuan pasal 9 angka 1 huruf b, c, dan d Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer.

2. Pengadilan Militer Tinggi.

Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama :
 - 1) Perkara pidana yang Terdakwanya berpangkat Mayor ke atas dan ketentuan pasal 9 angka 1 huruf d.
 - 2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer.
- b. Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang diputus Pengadilan Militer di daerah hukumnya.
- c. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer di daerah hukumnya.

3. Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. Memeriksa dan memutus pada tingkat banding baik perkara pidana maupun Tata Usaha Militer yang diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- b. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa wewenang mengadili :
 - 1) Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan.
 - 2) Antar Pengadilan Militer Tinggi.
 - 3) Antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- c. Adanya 2 (dua) atau lebih pengadilan yang menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama.

- d. Apabila ada 2 (dua) atau lebih pengadilan yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- e. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah perkara dan Oditur Militer.

Hal yang berbeda pada ketentuan pasal 43 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili perkara pidana diajukan secara tertulis oleh Penuntut Umum atau Terdakwa disertai pendapat dan alasannya sebagaimana pasal 58 Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Apabila yang mengajukan sengketa kewenangan mengadili tersebut Penuntut Umum maka permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Agung dan salinannya dikirimkan ke Jaksa Agung, para Ketua Pengadilan dan Penuntut Umum pada Kejaksaan lain serta kepada Terdakwa sebagaimana pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Apabila permohonan tersebut diajukan oleh Terdakwa maka diajukan melalui Penuntut Umum yang bersangkutan untuk diteruskan ke Mahkamah Agung.

Di samping tugas dan kewenangan yang dimiliki, Pengadilan Militer Utama harus :

- a. Melakukan pengawasan terhadap :

- 1) Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah masing-masing.
- 2) Tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
 - c. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
 - d. Pengawasan dan kewenangan Pengadilan Militer Utama tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
 - e. Meneruskan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung.
4. Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer Pertempuran mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer di daerah pertempuran.

Sifat dan kedudukan Pengadilan Militer Pertempuran ini bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

Jumlah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah :

1. Pengadilan Militer berjumlah 19 (sembilan belas) terdiri dari 10 (sepuluh) Pengadilan Militer bertipe A dan 9 (sembilan) Pengadilan Militer bertipe B.
2. Pengadilan Militer Tinggi berjumlah 3 (tiga).

3. Pengadilan Militer Utama berjumlah 1 (satu).
4. Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil dan insidentil.

Kedudukan pengadilan berada di :

1. Pengadilan Militer Utama berada di ibu kota dan kewenangannya seluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan panglima TNI.
3. Pengadilan Militer maupun Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya.
4. Pengadilan Militer maupun Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas seijin Kepala Pengadilan Militer Utama.

Secara norma susunan dan kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari paling bawah adalah Pengadilan Militer dan tertinggi bermuara pada Mahkamah Agung. Namun secara realita tidak seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena :

1. Tidak semua putusan pengadilan yang lebih tinggi harus ditaati dan dilaksanakan serta dipedomani oleh pengadilan yang ada di bawahnya.
2. Komposisi Hakim Militer dalam mengadili suatu perkara hanya sampai pada Pengadilan Militer Utama.
3. Hukum Acara (Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) hanya digunakan sampai persidangan di Pengadilan Militer Utama sedangkan Mahkamah Agung menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka penegakan hukum di samping lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara terdapat pula lembaga-lembaga lain yang fungsinya berkaitan

dengan lembaga peradilan. Lembaga lain yang dimaksud tersebut sesuai pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

1. Penyelidikan dan penyidikan.
2. Penuntutan.
3. Pelaksanaan putusan.
4. Pemberian jasa hukum
5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sedangkan ketentuan mengenai lembaga-lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Oditurat Militer merupakan lembaga atau badan pelaksana kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan TNI berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Dalam melakukan penuntutan Oditurat Militer bersifat satu dan tidak terpisahkan. Untuk memelihara kesatuan kebijaksanaan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri-ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku maupun tata kerja Oditurat Militer. Dalam bidang teknis yustisial dan pengawasan bagi Oditurat Militer dilakukan oleh Oditurat Jenderal TNI.

Secara khusus Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan bahwa Oditurat Militer di bawah Jaksa Agung Republik Indonesia, namun makna Oditurat Militer di bawah Jaksa Agung Republik Indonesia hanya didasarkan pada penjelasan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan tugas dan kewenangan yang diperoleh Oditurat Militer berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara.

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, maka kedudukan Oditurat Militer walaupun secara organisasi di bawah TNI,

kewenangannya berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI, namun karena secara fungsi Oditurat Militer maupun Oditurat Jenderal TNI dalam melaksanakan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah, dan Negara, maka kedudukan lembaga penuntutan (Oditurat Militer maupun Oditurat Jenderal TNI) perlu untuk dilakukan kajian.

Menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004, di mana Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksana tugas dan wewenang kejaksaan. Sehingga dengan memperhatikan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun Undang-Undang No. 16 tahun 2004 sebenarnya siapakah penuntut umum tertinggi di negeri ini? Sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur dan mengakomodir kedua lembaga penuntutan tersebut, apakah akan menjadi satu atap seperti layaknya Peradilan Militer.

Oditur Jenderal adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI, pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Oditurat Militer yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat Militer. Sedangkan Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan/penetapan pengadilan baik dalam lingkup Peradilan Umum maupun dalam lingkup Peradilan Militer dan sebagai penyidik.

Dengan mendasarkan pada kedua jabatan tersebut maka sifat Oditurat Militer adalah satu tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan, dan sebagai pembina teknis yustisial bagi Oditurat Militer adalah Oditur Jenderal TNI.

Memperhatikan kedudukan Oditur Jenderal TNI sebagai penuntut umum tertinggi di TNI dan sekaligus sebagai atasan dari Oditur maupun Oditurat Militer, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Oditur Jenderal TNI maupun Oditur mewakili kesatuan, masyarakat, pemerintah dan negara.

Susunan Oditurat Militer di Indonesia berjumlah :

1. Oditurat Militer ada 19 (Sembilan belas), type A berjumlah 10 (sepuluh) dan type B berjumlah 9 (sembilan).

Oditurat Militer ini mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya berpangkat kapten ke bawah dan sebagaimana dalam pasal 9 angka 1 huruf b, c, dan d Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Karena Peradilan Militer tidak menganut asas Pra Penuntutan, maka penuntutan di sini merupakan penuntutan pidana dalam persidangan pengadilan. Penuntutan dilaksanakan Oditur Militer dengan memperhatikan beberapa ketentuan diantaranya pasal 57 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, baik kepentingan yang diemban, dasar, dan landasan yang harus dipedomani, juga harus senantiasa mengindahkan berbagai norma baik agama, kemanusiaan serta kesusilaan dan nilai-nilai yang lain yang ada di masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan pertahanan keamanan, serta system pengajuan rencana tuntutan yang dilaksanakan secara hierarki.

Oditur Militer maupun Oditur Jenderal TNI sebagai pejabat fungsional dalam melakukan penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat, pemerintah dan negara. Sehingga dalam melakukan penuntutan baik Oditur Militer maupun Oditur Jenderal harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya dan TNI khususnya.

- b. Melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Militer.

- c. Melaksanakan pemeriksaan tambahan.
 - d. Melakukan penyidikan.
2. Oditurat Militer Tinggi berjumlah 3 (tiga).
- Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya mayor ke atas dan sebagaimana pasal 9 angka 1 huruf b, c, dan d Undang-Undang NO. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - b. Melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Militer.
 - c. Melaksanakan pemeriksaan tambahan.
 - d. Melakukan penyidikan.
3. Oditurat Jenderal TNI.
- Oditurat Jenderal TNI mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.
 - b. Menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan penegakan serta kebijaksanaan pemidanaan.
 - c. Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lainnya.
4. Oditurat Militer Pertempuran.
- Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana pasal 9 angka 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim atau putusan Pengadilan Militer Pertempuran.
 - c. Melakukan penyidikan awal tanpa perintah Oditur Jenderal TNI dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komandan Operasi Pertempuran.
5. Unit Pelaksana Teknis berjumlah 5 (lima).

Sebagaimana ketentuan pasal 51 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka kedudukan daerah hukum Oditurat Militer sama dengan kedudukan daerah hukum Pengadilan pada Peradilan Militer yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

B. Penyidikan

Menurut Undang- Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat 3 (tiga) pejabat yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur Militer. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik TNI dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

1. Atasan Yang Berhak Menghukum sebagai penyidik.

Berdasarkan asas baik kesatuan komando, komandan bertanggung jawab penuh kepada kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak buahnya dan untuk dapat menentukan nasib bawahannya merupakan wewenang yang melekat pada Ankom, sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki Ankom dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer.

Tindakan-tindakan lain yang bersifat administratif seperti mengeluarkan surat penahanan, perintah penyidikan, dan lain-lain masih mutlak dilaksanakan oleh Ankom. Namun dalam hal memeriksa dan menjadikan berkas perkara tugas tersebut dilimpahkan kepada penyidik lainnya.

2. Polisi Militer sebagai penyidik.

Adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima TNI selaku Ankom tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI. Tidak semua Polisi Militer sebagai penyidik, hanya Polisi Militer tertentu yang diangkat dan disumpah untuk menjadi penyidiklah di lingkungan TNI. Konsepsi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Polisi Militer sebagai penyidik adalah POM AD, sementara POM AL maupun POM AU saat itu masih berstatus sebagai Provost, sehingga dalam hal penyidikan provost hanya sebagai penyidik pembantu saja.

3. Oditur Militer sebagai penyidik.

Adalah pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Panglima TNI selaku Ankom tertinggi untuk melakukan penyidikan kepada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Semua Oditur Militer di samping sebagai penuntut umum juga sebagai penyidik,

namun tidak memberkas sendiri kecuali atas perintah Orjen TNI dalam perkara tertentu Oditur Militer dapat menyidik sendiri sejak awal.

Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dalam pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur dengan keputusan Panglima. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/3/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu di lingkungan TNI adalah :

1. Perwira diangkat dengan Keputusan Panglima TNI atas usulan Orjen TNI.
2. Bintara diangkat dengan Keputusan Orjen TNI atas nama Panglima TNI.

Mengingat pengangkatan dilakukan mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/3/IV/2004 tanggal 21 April 2004, maka mekanisme penyempahan jabatan penyidik dilakukan oleh :

1. Perwira oleh Orjen TNI atas nama Panglima TNI
2. Bintara oleh Orjen TNI.

Sebagai penyidik maka oleh Undang-Undang diberi kewenangan yaitu :

1. Menerima laporan/pengaduan.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di TKP.
3. Mencari keterangan dan barang bukti.
4. Menyuruh seseorang untuk berhenti dan diperiksa surat-surat.
5. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil Tersangka dan Saksi.
8. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli.

9. Melakukan tindakan lain menurut hukum (untuk kepentingan penyidikan).
10. Melaksanakan perintah penahanan.
11. Melaporkan hasil penyidikan kepada AnkuM.

Ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disusun mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang membedakan antara KUHAP dengan Undang-Undang Nomor 31 tentang Peradilan Militer adalah masalah “Penghentian Penyidikan”.

Yang harus dilakukan penyidik di antaranya adalah membuat berita acara, penyidik (POM & Oditur Militer) menyerahkan berkas perkara kepada Papera, AnkuM, dan Oditur, serta penyerahan berkas perkara kepada Oditur Militer harus disertai penyerahan tanggung jawab Terdakwa dan barang bukti.

Dalam hal mekanisme penahanan maka AnkuM mempunyai kewenangan menahan Tersangka selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Papera selama 30 (tiga puluh) hari sebanyak 6 (enam) kali sebagaimana ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer. Penahanan dapat dilakukan terhadap perbuatan yang disangka melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 3 (tiga) bulan, dan sebelum habis masa penahanan Tersangka dapat dibebaskan dengan surat keputusan. Pelaksanaan penahanan dilaksanakan oleh POM atau Oditur Militer dengan ditempatkan di ruang tahanan yang berada di POM dan penanguhan penahanan dapat dilakukan atas saran POM atau Oditur Militer.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan baik rumah, pakaian atau badan. Penggeledahan terhadap wanita dilakukan oleh penyidik wanita, dalam hal penyidik memandang perlu untuk memeriksa rongga badan, pelaksanaannya meminta bantuan dokter. Penggeledahan rumah dilakukan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, jika pemilik

tidak ada di tempat maka penggeledahannya dilakukan dengan disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal tidak tertangkap tangan maka penyidik dilarang :

1. Memasuki ruang rapat MPR, DPR atau DPRD.
2. Memasuki tempat yang sedang dilaksanakan ibadah atau upacara agama.
3. Memasuki ruang yang sedang dilaksanakan sidang pengadilan.
4. Memasuki tempat di lingkungan TNI berdasarkan kepentingan pertahanan negara yang tidak bebas dimasuki.

Untuk kepentingan penyidikan penyidik dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap :

1. Benda atau tagihan Tersangka yang diperoleh dari kejahatan.
2. Benda yang secara langsung sudah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan.
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
5. Benda dalam sitaan perkara perdata atau karena pailit, apabila benda tersebut masuk kategori ketentuan di atas.

Terhadap benda yang mudah rusak atau membahayakan dan tidak mungkin disimpan sampai adanya putusan pengadilan maka apabila benda tersebut masih berada di penyidik atau Oditur Militer, maka benda tersebut dapat dijual (dilelang) atau diamankan oleh penyidik atau Oditur Militer dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya, bila sudah masuk pengadilan maka harus dilaksanakan oleh Oditur Militer atas ijin hakim dan uang hasil penjualan dipakai sebagai barang bukti.

Benda yang sudah terlanjur disita harus dikembalikan apabila :

1. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti.
3. Perkara tersebut ditutup demi kepentingan umum, militer atau hukum kecuali apabila benda tersebut diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
4. Sudah ada putusan.

Pemeriksaan surat merupakan tindakan penyidik dalam membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos, jawatan atau perusahaan komunikasi atau jawatan atau pengangkutan apabila benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Perkembangan modus tindak pidana dan perkembangan ilmu hukum, pemeriksaan surat dapat dilakukan baik surat yang diterima atau dikirim melalui jasa pengiriman atau instansi ataupun yang didapat dalam pemeriksaan.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa dan patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan. Implementasi dari pelaksanaan penyidikan setelah adanya surat perintah penyidikan atau penyerahan penyidikan dari Atasan Penyidik.

Penyidikan dapat dihentikan apabila tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan hukum. Mekanisme penghentian penyidikan dalam Peradilan Militer tidak diatur secara rinci, sehingga pelaksanaannya dilaksanakan mengacu pada pasal 125 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni melalui pendapat Oditur Militer.

Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan apabila tidak datang maka penyidik memanggil sekali lagi, dalam hal pemanggilan kedua tidak dipenuhi, penyidik memerintahkan petugas Polisi Militer untuk membawa Tersangka atau Saksi yang dipanggil secara paksa. Pemanggilan terhadap Tersangka atau Saksi prajurit dilakukan melalui Komandan atau kepala kesatuannya. Untuk pemanggilan terhadap Saksi sipil dilakukan secara langsung dan apabila melakukan upaya paksa, maka harus berkoordinasi dengan polisi. Penyidikan dapat dilakukan di tempat kediaman Tersangka atau Saksi yang karena sesuatu hal ia tidak bisa datang kepada Penyidik.

Sebelum penyidikan dimulai Tersangka wajib diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum dan penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengarkan pemeriksaan. Dalam hal kejahatan keamanan negara penasehat hukum dapat melihat akan tetapi tidak dapat mendengarkan saat pemeriksaan dilakukan.

Pada dasarnya Saksi diperiksa secara sendiri, akan tetapi dalam hal tertentu pemeriksaan Saksi dapat dipertemukan satu dengan yang lainnya (konfrontasi). Saksi saat diperiksa juga memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum, dan saat memberikan keterangan Saksi harus dalam keadaan tidak tertekan dari siapapun dan atau dalam keadaan apapun. Dan seorang Saksi yang diperiksa harus disumpah, kecuali terhadap Saksi yang tidak wajib disumpah dan dipastikan Saksi tersebut akan hadir dalam persidangan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penyidikan yaitu :

1. Waktu pemanggilan terhadap Saksi atau Tersangka.
2. Ke mana panggilan tersebut akan ditujukan.

3. Terhadap pemanggilan Saksi, penyidik harus sudah memiliki dugaan bahwa keterangan Saksi tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.
4. Penentuan status Tersangka haruslah didasarkan pada bukti permulaan bahwa prajurit tersebut yang melakukan tindak pidana.
5. Terhadap Saksi dan Tersangka dari kesatuan maka kehadirannya didasarkan pada perintah Anjum.
6. Sebelum pemeriksaan dimulai Saksi atau Tersangka harus sudah diberikan penjelasan di antaranya :
 - a. Pokok perkara yang sedang diperiksa.
 - b. Kondisi kesehatan Saksi atau Tersangka.
 - c. Hak-hak Saksi atau Tersangka dalam menghadapi pemeriksaan.

Secara khusus tidak ada ketentuan baku hal apa yang harus dimuat (ditanyakan) dalam Berita Acara Pemeriksaan baik Saksi atau Tersangka, akan tetapi secara umum Berita Acara Pemeriksaan harus memuat 3 (tiga) bagian di antaranya :

1. Bagian awal.

Secara umum bagian awal Berita Acara Pemeriksaan penyidik harus memuat pertanyaan dan jawaban di antaranya :

- a. Kesehatan Saksi atau Terdakwa dan kesediaannya untuk diperiksa dan memberikan keterangan.
- b. Mengertikan saksi atau Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dalam perkara apa.
- c. Dalam pemeriksaan apakah mau dihadapi sendiri atau didampingi penasehat hukum.

- d. Hubungan Saksi dengan Tersangka.
- e. Riwayat hidup Tersangka.
- f. Apakah Saksi atau Tersangka sebelumnya pernah terlibat suatu perkara.

2. Bagian Inti

Secara khusus tidak ada ketentuan hal-hal apa yang harus dimasukkan atau ditanyakan penyidik baik kepada Saksi atau Tersangka pada bagian inti pemeriksaan, akan tetapi yang harus diperhatikan karena pemeriksaan ditujukan untuk menggali fakta yang berhubungan dengan perkara yang sedang disidik, maka pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan kepada terperiksa harus mengacu pada permasalahan yang sedang disidik.

Menggali fakta banyak cara yang dapat dilakukan, di antaranya menghubungkan keterangan satu dengan yang lain, atau bukti-bukti yang didapat, sehingga keterangan yang diperoleh tidak hanya sekedar menggambarkan adanya hubungan perkaranya saja melainkan juga berhubungan dengan satu dan lain hal baik dengan Saksi yang lain, Tersangka dan atau barang bukti.

3. Bagian Akhir.

Secara umum bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan penyidik harus memuat pertanyaan dan jawaban di antaranya :

- a. Apakah ada keterangan lain yang akan disampaikan.
- b. Apakah dalam memberikan keterangan ada tekanan atau paksaan.
- c. Apakah keterangan yang diberikan adalah keterangan yang benar, dan terhadap Saksi apakah bersedia disumpah.
- d. Kesanggupan Saksi atau Tersangka untuk dipanggil lagi apabila diperlukan.

- e. Setelah selesai pemeriksaan Saksi atau Tersangka dipersilakan untuk membaca semua keterangan yang sudah diberikan.
- f. Apabila ada keterangan yang tidak benar, Saksi atau Tersangka dipersilakan untuk memberitahukan dan untuk dirubah sebelum ditandatangani.
- g. Setelah hasil Berita Acara Pemeriksaan dipandang benar maka Saksi atau Tersangka dipersilakan untuk membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.
- h. Dalam hal Saksi yang disumpah, di samping mengucapkan lafal sumpah akan kebenaran keterangan yang telah diberikan juga menandatangani berita acara penyumpahan.

Penyumpahan terhadap Saksi dilakukan selain menurut agama dan kepercayaan Saksi, juga dilakukan menurut tata cara yang sudah ditentukan dan dilakukan oleh juru sumpah yang disediakan oleh lembaga penyidik serta adanya Saksi dalam penyumpahan tersebut. Apabila Saksi tidak hadir dalam persidangan, keterangan Saksi yang sudah disumpah maka keterangannya dapat dibacakan dan bobotnya sama dengan keterangan Saksi yang diucapkan dalam persidangan.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka sebelum dilakukan pemberkasan penyidik harus membuat resume dari hasil pemeriksaan. Untuk memberkas suatu perkara maka berkas perkara harus dilengkapi syarat kelengkapan berkas perkara di antaranya :

1. Berkas perkara.
2. Berita Acara Pemeriksaan.
3. Daftar Isi.
4. Resume.

5. Laporan Polisi.
6. Pengaduan (jika delikaduan/ada pengaduan).
7. Gambar/sket kejadian (dalam perkara kecelakaan lalin).
8. Daftar Tersangka.
9. BAP Tersangka.
10. Daftar Saksi.
11. BAP dan penyumpahan Saksi.
12. BAP Konfrontir (bila ada).
13. Surat perintah Penyidikan.
14. Dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan penyidikan.

Setelah pemberkasan penyidik melimpahkan berkas perkara yang wajib kepada Anjum, Papera, dan Oditur Militer, selebihnya tergantung kebutuhan organisasi penyidik.

Pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer disesuaikan kewenangan pangkat Tersangkanya dan kewenangan Oditurat sesuai daerah hukumnya. Pada dasarnya penyerahan Berkas Perkara kepada Oditur Militer, penyidik juga harus menyerahkan Tersangkanya dan juga barang bukti yang ada, akan tetapi dalam hal Tersangka tidak ditahan, Tersangka tidak perlu untuk ikut diserahkan. Dalam hal Tersangka ditahan, maka pelaksanaannya penahanannya dapat dilakukan di tempat tahanan yang ada di Polisi Militer atau yang ditunjuk dengan surat penitipan dari Oditur Militer. Dalam adanya peminjaman pakai barang bukti yang dilakukan penyidik pada saat penyidikan berlangsung, maka sebelum berkas perkara dilimpahkan barang bukti harus ditarik kembali dan diserahkan kepada Oditur Militer dan peminjaman dapat dilakukan lagi ke Oditurat Militer.

Untuk berkas perkara yang dipandang belum lengkap Oditur Militer dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan memberikan petunjuk untuk dilengkapi atau melakukan pemeriksaan tambahan sendiri yang dilakukan oleh Oditur Militer. Oditur Militer dalam melakukan penyempurnaan berkas perkara dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan tambahan atau penyidikan tambahan yaitu dengan memeriksa Saksi atau Tersangka yang sudah ada atau memeriksa Saksi baru di luar berkas perkara. Dalam hal pemeriksaan tambahan Oditur Militer juga dapat memasukkan barang bukti baru dan hasil pemeriksaan tambahan dilakukan pemberkasan dan hasilnya selain juga dilimpahkan ke pengadilan juga diberikan kepada Ankuam dan Papera dari Tersangka.

C. Penelitian Berkas Perkara.

Sebagaimana ketentuan pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikannya sudah lengkap atau belum. Untuk mengetahui apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah memenuhi baik persyaratan formal maupun persyaratan materiil, dan melakukan tindakan atau upaya untuk menyempurnakan dan atau memaksimalkan pemenuhan baik persyaratan formal maupun materiil. Yang harus diperhatikan ketika menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik adalah jumlah berkas yang diterima, ada tidaknya barang bukti dan atau Tersangka diserahkan (dalam hal Tersangka ditahan).

Beberapa persyaratan formal berkas perkara adalah :

1. Kelengkapan berkas perkara.

2. Status Tersangka (pensiun, aktif, ditahan atau dipecat).
3. Surat Pengaduan
4. Penasehat Hukum khusus untuk perkara yang ancamannya 15 (lima belas) tahun ke atas.

Sedangkan persyaratan materiil berkas perkara meliputi :

1. Telah sesuai dengan locus dan tempos delicti.
2. Rangkaian perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.
3. Uraian kejadian sesuai dengan pasal yang disangkakan.

Dalam setiap penyidikan, laporan polisi merupakan dasar dari suatu tindakan penyidikan sehingga di dalam laporan polisi harus memuat :

1. Keterangan yang jelas mengenai tempat dan waktu kejadian.
2. Uraian kejadian.
3. Akibat kejadian.
4. Identitas pelapor.
5. Pasal yang dilanggar.

Dasar laporan polisi dapat berasal dari laporan perorangan atau kelompok secara lisan atau tertulis, laporan dari kesatuan atau dinas atau jawatan atau instansi lain dengan surat atau melalui telepon atau secara lisan, perintah dari Komandan atau dengan surat atau melalui telepon atau lisan dan adanya pengetahuan dari penyidik sendiri. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delik aduan, di samping adanya laporan polisi, petugas yang menerima laporan wajib memberitahukan agar dibuatkan pengaduan secara tertulis, misalnya pasal 284 KUHP, pasal 293 KUHP, dan lain sebagainya. Bagi pengadu yang tidak bisa menulis, petugas wajib menuliskan

pengaduan yang dimaksud dan dibubuhi cap jempol dari pengadu serta tanda tangan petugas yang membuatnya.

Apabila berkas perkara telah memenuhi baik persyaratan formal maupun materiil, berkas perkara langsung diproses (diolah) untuk dibautkan BAPAT (Berita Acara Pendapat) dan SPH (Saran Pendapat Hukum). Dengan arah penyelesaiannya untuk dilimpahkan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer (kecuali perkara koneksitas). Apabila berkas perkara ada persyaratan formal dan materiil yang belum terpenuhi, maka Oditur Militer dapat :

1. Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk disempurnakan.
2. Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur Oditur Militer dapat melakukan pemeriksaan tambahan baik kepada Tersangka maupun Saksi, bahkan Oditur Militer juga menambahkan Saksi baru dalam berkas pemeriksaan.
3. Dalam hal kekurangan persyaratan formal yang harus dilakukan pembongkaran berkas perkara maka harus dikembalikan kepada penyidik.

Apabila upaya penyempurnaan berkas perkara sudah dilakukan, namun ternyata perbuatan yang disangkakan bukan merupakan perbuatan pidana dan atau perbuatan pidana namun ringan sifatnya, ataupun perbuatan tersebut sebenarnya tindak pidana namun unsurnya tidak terpenuhi (perbuatan tersebut benar-benar terjadi) maka Oditur Militer dapat menyelesaikan perkara Tersangka tersebut melalui hokum disiplin prajurit dengan mengacu pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Apabila ternyata perbuatan tersebut benar-benar murni bukan merupakan perbuatan pidana atau perbuatan pidana akan tetapi karena alasan hukum pelakunya tidak dapat

dipidana, maka Oditur Militer dapat menyelesaikan perkara Tersangka dengan jalan menutup perkara Tersangka demi kepentingan hukum, umum, atau militer sebagaimana pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Upaya penyelesaian perkara di luar persidangan, Oditur Militer wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Orjen TNI. Apabila permohonan Oditur Militer disetujui oleh Orjen TNI, barulah Oditur Militer mengajukan permohonan penyelesaian perkara kepada Papera dengan mengajukan Berita Acar Pendapat dan Saran Pendapat Hukum.

Berita Acara Pendapat dibuat oleh Oditur Militer secara tugas fungsi bukan struktural yang disusun memuat :

1. Kopstuk Surat.
2. Tujuan penyusunan Pro Justicia “Untuk Keadilan”
3. Judul Berita Acara Pendapat.
4. Waktu Penyusunan Berita Acara Pendapat.
5. Identitas Oditur Militer yang menyusun.
6. Identitas Tersangka dan sangkaannya.
7. Penahanan Tersangka bila ada.
8. Uraian keterangan para Saksi.
9. Uraian keterangan Tersangka.
10. Barang bukti yang ada.
11. Kesimpulan.
12. Pendapat penyelesaian.
13. Pengesahan Oditur Militer.

Sedangkan Saran Pendapat Hukum (SPH) dibuat oleh Kepala Oditurat Militer secara tugas struktural untuk diajukan kepada Papera. Saran Pendapat Hukum yang disusun memuat :

1. Kopstuk surat.
2. Waktu penyusunan SPH.
3. Penomoran surat, klasifikasi, lampiran dan perihal surat.
4. Alamat Papera.
5. Dasar penyusunan SPH.
6. Identitas Tersangka.
7. Penahanan Tersangka bila ada.
8. Uraian kasus.
9. Klasifikasi perbuatan.
10. Hal-hal yang mempengaruhi.
11. Saran penyelesaian.
12. Pengiriman keputusan oleh Papera.
13. Penutup.
14. Legalisasi.
15. Tembusan Surat.

Proses penanganan perkara di lingkungan Peradilan Militer memang berbeda dengan di Peradilan Umum, di mana JPU ketika menerima berkas perkara tidak perlu membuat Berita Acara Pendapat (BAPAT) dan Saran Pendapat Hukum (SPH), melainkan langsung menyusun surat dakwaan. Hal berbeda dengan sistem Peradilan Militer, di samping untuk kepentingan saran kepada Papera maka BAPAT Oditur Militer dapat membantu baik dalam penyusunan surat dakwaan, maupun persidangan dan ketika Oditur Militer akan menyusun tuntutan.

Penelitian berkas perkara sangat menentukan kelancaran proses penyelesaian perkara, apabila dalam meneliti berkas perkara tidak dilakukan secara benar, maka dapat dipastikan proses penyelesaiannya tidak seperti yang diharapkan secara hukum.

D. Pelimpahan Perkara.

Dalam Undang-undang Peradilan Militer memang tidak diatur secara liminatif tentang pengertian “Pelimpahan Perkara” namun makna dari pelimpahan perkara dapat diambil dari pengertian “Penyerahan Perkara” yaitu tindakan Papera untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer atau Peradilan Umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Hal berbeda dengan apa yang diatur dalam pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa makna pelimpahan dapat diambil dari pengertian “Penuntutan” yaitu tindakan jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan yang disertai permintaan agar perkaranya diperiksa dan diadili menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dengan mengkaji dari makna pelimpahan perkara tersebut, maka pelimpahan perkara sangat berhubungan erat dengan pengertian “Penuntutan” sebagaimana dalam KUHAP maupun pengertian “Penyerahan Perkara” sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ada hal yang sangat menarik dari kedua pengertian baik “Penuntutan” maupun “Penyerahan Perkara” di antaranya :

1. Keduanya sama-sama tindakan pelimpahan perkara ke Pengadilan yang berwenang, yang disertai dengan permintaan agar perkaranya diperiksa dan diadili oleh pengadilan tersebut.
2. Dalam KUHAP yang melakukan pelimpahan telah disebutkan secara liminitif yaitu Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan pengertian “Penuntutan” tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menentukan batasan waktu yang berhubungan dengan “Penuntutan” misalnya penghitungan masa daluwarsa.
3. Dalam undang-undang Peradilan Militer disebutkan bahwa yang melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang bukan Oditur Militer melainkan Papera, padahal dalam praktek yang melimpahkan ke pengadilan adalah Oditur Militer, Papera hanya menerbitkan Keppera saja, sehingga pengertian “Penyerahan Perkara” tidak serta merta bisa dimaknai sebagai pengertian “Penuntutan” dan untuk penghitungan masa daluwarsa.

Pelimpahan perkara ke pengadilan merupakan langkah Kepala Oditurat Militer setelah menerima keputusan penyerahan perkara dari Papera dan Oditur Militer setelah menyusun surat dakwaan. Selain kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Oditurat Militer dalam melimpahkan perkara disertakan :

1. 1 (satu) bendel berkas perkara asli.
2. 1 (satu) bendel berkas perkara pemeriksaan tambahan (bila ada).
3. Surat dakwaan oditur.
4. Keputusan Penyerahan Perkara asli.
5. SPH dan BAPAT.

Dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana surat dakwaan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan menduduki peran yang sangat menentukan dalam proses persidangan

peradilan pidana secara umum. Ketentuan mutlak yang harus diperhatikan dan dipenuhi Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa surat dakwaan selain diberi tanggal dan ditandatangani oleh Oditur Militer harus berisikan :

1. Identitas secara lengkap (nama lengkap, pangkat, korps, NRP, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir (umur), jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa).
2. Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Karena dalam sistem Peradilan Militer ketika Oditur Militer mengajukan permohonan penerbitan Keppera dari Papera Oditur Militer telah terlebih dahulu menyusun SPH dan BAPAT, maka dalam penyusunan surat dakwaan Oditur Militer dipastikan tidak mengalami kesulitan, mengingat tindak pidana atau pasal yang disangkakan untuk diubah menjadi yang didakwakan telah terlebih dahulu terurai dalam SPH dan BAPAT. Ada beberapa macam atau jenis surat dakwaan yang dapat disusun oleh Oditur Militer yaitu :

1. Dakwaan tunggal.

Dakwaan tunggal yaitu dakwaan yang disusun hanya 1 (satu) pasal yang didakwakan, sehingga terbukti tidaknya dakwaan yang didakwakan kepada diri Terdakwa tergantung dari dakwaan tersebut, terhadap dakwaan ini semua unsur tindak pidana harus dibuktikan.

2. Dakwaan alternatif.

Dakwaan ini disusun berdasarkan pada 1 (satu) perbuatan, namun dapat didakwa dengan 2 (dua) pasal atau lebih. Penyusunan dakwaan alternatif dituliskan dengan istilah “kesatu atau kedua” dan seterusnya. Pembuktiannya, Oditur Militer atau Hakim Militer dalam membuktikan unsur tindak pidananya dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan. Apabila baik Oditur Militer maupun Hakim Militer akan membebaskan Terdakwa maka semua dakwaan yang didakwakan kepada diri Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu.

3. Dakwaan primer subsider.

Dakwaan ini disusun secara berlapis dengan dasar bahwa perbuatannya adalah satu, hanya ancaman pidananya yang membedakan. Penyusunannya disusun dengan memperhatikan ancaman pidana yang lebih berat dahulu baru yang lebih ringan. Primer dahulu baru subsidernya. Pembuktian terhadap dakwaan ini, baik Oditur Militer maupun Hakim Militer harus membuktikan dari dakwaan yang lebih berat dulu (primer dulu) baru yang lain.

4. Dakwaan komulatif.

Dakwaan ini disusun komulasi dari beberapa tindak pidana yang penyusunannya disusun dengan tingkatan kesatu, kedua dan seterusnya, dalam dakwaan komulatif antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua akan lebih sempurna jika digunakan kata penghubung “dan”. Penyusunan terhadap dakwaan ini tidak harus disusun berdasarkan ancaman pidana tapi bebas dan pembuktian terhadap dakwaan ini baik Oditur Militer maupun Hakim Militer wajib untuk membuktikan semua dakwaannya.

5. Dakwaan kombinasi.

Dakwaan ini pada dasarnya merupakan dakwaan komulatif hanya saja komulatifnya berlapis, sehingga penyusunannya disusun dengan menggabungkan berbagai macam jenis dakwaan, contoh antara dakwaan alternatif dan dakwaan tunggal atau dakwaan primer subsider. Cara pembuktian terhadap dakwaan kombinasi tentunya dibuktikan dengan mendasarkan pada masing-masing dakwaan, yang alternatif mengikuti cara pembuktian alternatif dan begitu juga yang lainnya.

Sebagaimana ketentuan pasal 131 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer diberi kewenangan untuk mengubah surat dakwaan 1 (satu) kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang pengadilan tingkat pertama dimulai. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam perubahan surat dakwaan di antaranya :

1. Membetulkan untuk memperbaiki tulisan.
2. Menambahkan pasal yang didakwakan, tanpa menghilangkan pasal semula.
3. Menambahkan uraian fakta selama didasarkan pada fakta berkas yang ada.

Perubahan surat dakwaan selain dikirim ke pengadilan juga diberikan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan Perwira Penyerah Perkara.

E. Jenis-Jenis Pemeriksaan.

Undang-undang Peradilan Militer secara khusus tidak memberikan pengertian apa itu “pemeriksaan”, namun demikian istilah tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk cara proses persidangan di pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan adalah :

1. Setelah menerima berkas perkara dari Oditur Militer maka Pengadilan Militer mempelajari khususnya masalah kewenangan pengadilan.
2. Dalam hal perkara tersebut merupakan masuk pada kewenangannya, Kepala Pengadilan Militer mengeluarkan Penetapan Hari Sidang dan Penetapan Hakim.
3. Dalam hal perkara bukan merupakan kewenangannya maka Kepala Pengadilan Militer mengeluarkan penetapan dengan disertai alasan dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditurat Militer untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer yang berwenang.

Apabila ketika pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara yang Terdakwanya ditahan, maka sejak berkas perkara diterima kewenangan untuk menahan atau tidak berada pada pengadilan dan harus dikeluarkan penetapan. Guna kepentingan pemeriksaan Hakim Pengadilan Militer dapat melakukan penahanan sementara selama 30 (tiga puluh) hari dan diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari oleh Kepala Pengadilan Militer, kecuali karena Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental berat (dengan surat keterangan dari dokter) atau ancaman pidana yang didakwakan lebih dari dari 9 (sembilan) tahun maka penahanan tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari sebanyak 2 (dua) kali.

Dalam hal pengadilan berpendapat perkara yang diterima merupakan kewenangannya maka Kepala Pengadilan Militer menunjuk majelis hakim dengan penetapan hakim. Dan hakim ketua membuat penetapan hari sidang dan memerintahkan kepada Oditur Militer untuk memanggil Terdakwa dan para saksi.

Selanjutnya Oditur Militer melakukan pemanggilan kepada Terdakwa dan para saksi, syarat-syarat pemanggilan tersebut adalah :

1. Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa atau para saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

2. Terdakwa dan para saksi prajurit pemanggilan melalui Anjum.
3. Terdakwa dan para Saksi prajurit/sipil yang berada dalam tahanan pemanggilan melalui pejabat yang melaksanakan penahanan.
4. Terdakwa dan para saksi sipil pemanggilan langsung kepada yang bersangkutan.
5. Pemanggilan ke luar negeri melalui perwakilan RI di tempat yang dipanggil.
6. Pejabat yang menerima surat pemanggilan wajib memerintahkan Terdakwa dan para Saksi yang dipanggil.

Adapun jenis-jenis pemeriksaan perkara dalam lingkungan Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

1. Acara pemeriksaan biasa.
2. Acara pemeriksaan koneksitas.
3. Acara pemeriksaan khusus.
4. Acara pemeriksaan cepat.

F. Pembuktian Persidangan.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara khusus memang tidak memberikan pengertian apa itu “Pembuktian” juga “Pemeriksaan”, namun demikian dalam proses persidangan peradilan pidana, makna “Pembuktian” ataupun “Pemeriksaan” merupakan rangkaian proses pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan peradilan pidana.

Sedangkan pembuktian adalah merupakan proses atau tahapan pemeriksaan baik para Saksi, Terdakwa maupun barang bukti dalam persidangan yang bertujuan untuk mencari atau menggali bukti-bukti yang ada untuk menguji alat bukti yang sah. Dan dengan alat bukti tersebut

kebenaran dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada diri Terdakwa dapat dibuktikan atau tidaknya.

Secara umum baik Oditur Militer, Majelis Hakim maupun Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa sama-sama memiliki kepentingan dalam pembuktian, artinya sama-sama mempunyai kewajiban untuk membuktikan apa yang diyakini sesuai dengan kepentingan masing-masing. Secara khusus titik berat yang harus membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa adalah tugas Oditur Militer. Siapa mendakwa, maka dialah yang harus membuktikan.

Hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Sehingga dalam membuktikan suatu tindak pidana baik Hakim, Oditur Militer, dan juga Penasehat Hukum tidak seharusnya menyimpang dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Cara melakukan pembuktian adalah memeriksa para Saksi, baik Saksi yang hadir, Saksi yang tidak hadir, Saksi ahli, Saksi Adcart, maupun Saksi verbalism.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuktian adalah :

1. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.
2. Pernyataan yang bersifat menjerat, mempengaruhi atau bertentangan dengan kehormatan prajurit tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi.

Secara umum proses pembuktian melalui pemeriksaan dalam persidangan dimulai dengan pemeriksaan Saksi, namun jika Hakim Ketua menghendaki yang disertai pertimbangannya bisa dimulai dengan pemeriksaan Terdakwa sesuai pasal 153 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal-hal yang harus digali dalam pemeriksaan baik terhadap para Saksi, Terdakwa maupun barang bukti, diarahkan pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Secara umum seorang Oditur Militer atau Jaksa Penuntut Umum di dalam mendakwa Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam surat dakwaan telah mendasari bukti-bukti yang ada di dalam berkas perkara. Oleh karenanya ketika Oditur Militer atau Jaksa Penuntut Umum melakukan pemeriksaan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa mengacu pada fakta atau bukti-bukti yang ada di dalam berkas, dan dikembangkan di dalam persidangan. Selain daripada itu hal-hal yang harus diperhatikan adalah apabila seseorang dinyatakan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer tentunya Oditur Militer telah memiliki bukti awal dalam berkas perkara minimal 2 alat bukti yang sah, karena dakwaan Oditur Militer adalah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan atau peristiwa yang melanggar hukum, maka pemeriksaan (pembuktian) mengacu pada apa yang sudah diyakini Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Selanjutnya karena Terdakwa tidak disumpah, dan keterangannya hanya untuk dirinya sendiri, jika telah ada 2 alat bukti yang sah maka keterangan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya bisa tidak terlalu diperhatikan. Dan sebelum pemeriksaan perlu diperingatkan bahwa apa yang diterangkan Terdakwa dipersidangan akan dijadikan pertimbangan bagi Oditur Militer maupun Hakim Militer. Termasuk terhadap keterangan Saksi yang tidak disangkal namun tidak diakui oleh Terdakwa perlu diingatkan kalau terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak menyangkal.

G. Penuntutan dan Pembelaan.

Penuntutan Oditur Militer dilakukan tentunya setelah pemeriksaan baik Saksi, Terdakwa maupun barang bukti selesai semua, dan Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai maka ketentuan pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan hak Oditur Militer untuk menyampaikan tuntutan.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mengatur adanya bentuk-bentuk tuntutan, akan tetapi jika mengkaji ketentuan pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tentang Peradilan Militer maka tuntutan Oditur Militer dapat berupa :

1. Pembebasan dari dakwaan.
2. Pelepasan dari segala tuntutan hukum.
3. Pidana.

Secara umum tahapan penuntutan oleh Oditur Militer dan pembelaan baik oleh Terdakwa atau Penasehat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 182 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dapat dibagi menjadi 4 (empat) tahap di antaranya :

1. Requisitor atau Tuntutan.
2. Pledoi atau Pembelaan.
3. Replik atau Tanggapan atas Pembelaan.
4. Duplik atau Tanggapan atas Tanggapan Pembelaan.

Setelah Oditur Militer menyampaikan tuntutan pidana di hadapan persidangan, Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya memiliki hak, baik pledoi ataupun clementi. Pengajuan pledoi harus disampaikan secara tertulis sedangkan untuk clementi bisa diajukan secara tertulis ataupun secara lisan.

Secara umum tuntutan Oditur Militer harus memuat :

1. Kopstuk dan pro justicia serta umum.
2. Identitas Terdakwa dan keterangan Terdakwa ditahan tidaknya.
3. Dasar penyerahan perkara.
4. Locus dan tempos serta tindak pidana yang didakwakan.
5. Keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti, dan fakta hukum.
6. Pembuktian unsur tindak pidana dan kesimpulan pembuktian.
7. Hal-hal yang mempengaruhi,
8. Pernyataan kesimpulan pelanggaran tindak pidana.
9. Dasar pemidanaan dan tuntutan pidana :
 - a. Pidana pokok.
 - b. Pidana tambahan.
 - c. Pidana denda.
 - d. Penahanan.
10. Penentuan status barang bukti.
11. Pembebanan biaya perkara.
12. Penutup dan legalisasi Oditur Militer.

Fakta yuridis merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan dari fakta yuridis tersebut akan diperoleh fakta hukum yang akan dipergunakan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Dalam perumusan fakta yuridis selalu dimulai dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti. Penyusunan daftar Saksi dalam tuntutan dirumuskan dengan menyesuaikan Saksi yang diperiksa terlebih dahulu, Saksi yang dibacakan dan selanjutnya Saksi tambahan.

Perumusan keterangan Saksi yang terungkap dalam persidangan haruslah memuat semua keterangan Saksi yang disampaikan dalam persidangan, mengenai apakah keterangan Saksi dimaksud akan dijadikan sebagai fakta hukum atau tidak, tergantung apakah keterangannya didukung dengan keterangan Saksi yang lain atau alat bukti yang lain, dan keterangan Saksi dimaksud apakah bersesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Dalam uraian fakta yuridis harus memuat keterangan Terdakwa, dan semua keterangan Terdakwa baik yang mengakui maupun yang menyangkal terhadap tindak pidana yang didakwakan juga fakta-fakta lain yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, misalnya pernah tidaknya Terdakwa bertugas operasi tempur, pernah tidak sebelumnya terlibat kasus dan lain-lain, itu semua harus dirumuskan dalam uraian keterangan Terdakwa.

Apakah keterangan Terdakwa akan dijadikan sebagai fakta hukum, itu semua tergantung apakah keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atau setidaknya ada alat bukti yang mendukung keterangannya.

Barang bukti, merupakan fakta yang diajukan ke persidangan yang bukan merupakan keterangan yang disampaikan secara lisan, bisa berbentuk barang, atau surat. Barang bukti berupa surat dalam pembuktian dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan atau dapat untuk mendukung bukti lain sebagai alat bukti, berbeda dengan barang bukti berupa barang hanya bisa untuk menambah keyakinan saja.

Rumusan fakta hukum merupakan bentuk kesimpulan dari fakta yuridis, di mana dalam fakta hukum harus memuat rumusan-rumusan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta fakta-fakta lain yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Rumusan fakta hukum bukan merupakan rumusan yang menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi bersifat uraian yang jika dihubungkan satu dengan yang lain akan membentuk suatu bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Rumusan fakta hukum tidak selalu diambil dari keterangan Saksi atau Terdakwa, dan atau barang bukti akan tetapi diambil dari fakta yuridis yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan, serta dapat digunakan sebagai pertimbangan.

Uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer merupakan hal yang sangat penting, karena suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak sangat ditentukan pada uraian pembuktian unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana selalu diambil dari rumusan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, cara pembagiannya dalam praktek biasanya ditentukan dari bagian-bagian rumusan yang ada di dalam pasal. Dalam bagian-bagian rumusan pasal ada yang bersifat tunggal dan ada yang bersifat alternatif. Untuk yang bersifat alternatif, pembuktiannya dapat dibuktikan semua jika fakta hukumnya dapat digunakan untuk membuktikan semuanya, namun jika tidak maka pembuktiannya yang dipandang cocok dan terbukti saja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu dalam merumuskan pembuktian unsur tindak pidana Oditur Militer harus merumuskan unturnya, dan pengertian daripada unsur tindak pidana, dan dilanjutkan mengungkapkan fakta yang mendukung pada unsur yang akan dibuktikan dan pada bagian akhir kesimpulan atas pembuktian.

Setelah Oditur Militer membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebelum menentukan tuntutan apakah terbukti atau tidak, maka Oditur Militer

juga harus menguraikan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan, di antaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Setelah Oditur Militer membuktikan unsur tindak pidananya dan memperhatikan hal-hal yang berpengaruh baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sampai pada permohonan Oditur Militer dalam bentuk “menuntut atau tuntutan”. Selanjutnya barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan barang sitaan, sehingga dalam penentuan barang bukti harus diperhatikan barang tersebut disita dari siapa, siapa pemiliknya, dan barang bukti tersebut digunakan untuk apa. Dari itu semua penentuan status barang bukti baru dapat ditentukan statusnya. Macam-macam penentuan status barang bukti pada tuntutan adalah :

1. Dikembalikan kepada yang berhak (dengan menyebutkan siapa yang berhak)
2. Dikembalikan kepada yang paling berhak (dalam hal pemiliknya belum jelas)
3. Disita untuk Negara.
4. Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah Oditur Militer merumuskan semua yang harus dimuat dalam tuntutan, karena dalam persidangan diatur adanya biaya perkara, maka Oditur Militer harus juga menuntut pembayaran biaya perkara, dengan catatan :

1. Apabila Terdakwa dituntut bebas, maka pembayaran biaya perkara dibebankan kepada negara.
2. Apabila Terdakwa dituntut dengan tuntutan pemidanaan, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam jumlah tertentu.

Uang perkara yang diperoleh, selanjutnya diserahkan ke Kas Negara sebagai bentuk penghasilan negara. Pada bagian paling akhir adalah penutup dan legalisasi dari Oditur Militer yang melakukan penuntutan.

Selanjutnya setelah Oditur Militer melakukan penuntutan maka giliran Terdakwa atau Penasehat Hukum melakukan pembelaan/pledoi. Penyusunan pledoi tidak diatur secara khusus, hal tersebut tergantung selera Terdakwa atau Penasehat Hukum yang akan menyampaikan pledoi. Hal-hal yang perlu dan penting dimasukkan dalam rumusan pledoi adalah hal-hal apa yang dipandang tidak sependapat atas tuntutan Oditur Militer. Pledoi secara umum lebih bersifat sanggahan atau ungkapan ketidaksependapatan atas apa yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dan pledoi harus disampaikan secara tertulis dan diberikan kepada Majelis Hakim maupun Oditur Militer.

Sedangkan clementi secara umum merupakan bentuk pengakuan atas kesalahan dan permohonan keringanan hukuman, sehingga apa yang dimasukkan dalam clementi biasanya merupakan hal-hal yang lebih bersifat meringankan. Clementi dapat disampaikan secara lisan yang selanjutnya dicatat oleh Panitera dalam Berita Acara Sidang dan juga dapat diajukan secara tertulis baik oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya. Secara khusus Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mengatur isi pledoi, namun berdasarkan praktek pledoi biasanya berisikan :

1. Hal-hal yang dipandang tidak tepat atau akan disanggah dari tuntutan Oditur Militer.
2. Hal-hal lain yang karena eksepsinya ditolak sehingga sebagai bentuk perlawanannya atas Putusan Sela diuraikan dalam pledoi.

Setelah pembacaan pledoi maka giliran Oditur Militer menyampaikan tanggapan atau replik atas pembelaan Terdakwa atau Penasehat Hukum. Penyusunan replik tidak diatur secara khusus, namun tiap-tiap Oditur Militer selalu memiliki ciri atau format bentuk replik. Hal terpenting yang harus ada dalam replik adalah sanggahan atau tanggapan dari apa yang disanggah Terdakwa atau Penasehat Hukum atas tuntutan Oditur Militer, dengan menyampaikan berbagai

alasan dan dasar hukumnya. Memang bukan suatu keharusan bila ada pledoi, maka Oditur Militer harus menyampaikan replik, akan tetapi merupakan hal yang sangat tidak wajar jika tuntutan disanggah Oditur Militer hanya diam dan tidak melakukan pembelaan. Hal berbeda jika Terdakwa atau Penasehat Hukumnya hanya menyampaikan clementi, maka Oditur Militer boleh menanggapi atau tidak. Akan tetapi secara umum tanggapan atas clementi Oditur Militer hanya menyampaikan bahwa “Karena Terdakwa atau Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan, hanya permohonan, maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah Oditur Militer menyampaikan Replik maka Terdakwa atau Penasehat Hukumnya masih diberi kesempatan untuk melakukan tanggapan atas replik dari Oditur Militer yaitu duplik. Penyusunan duplik tidak diatur secara khusus, demikian juga bukan merupakan keharusan bila ada replik dari Oditur Militer, Terdakwa atau Penasehat Hukum harus menyampaikan duplik. Namun secara logika jika memang pledoinya sangat mendasar dan tuntutan maupun repliknya masih dipandang kurang tepat seharusnya Terdakwa atau Penasehat Hukum menyampaikan argumennya untuk mematahkan tuntutan Oditur Militer atau setidaknya mempertahankan pendapatnya yang telah dituangkan dalam pledoinya. Apabila setelah replik Terdakwa atau Penasehat Hukum tidak memanfaatkan kesempatannya untuk mengajukan duplik, maka biasanya Terdakwa atau Penasehat Hukum hanya menyampaikan bahwa dirinya tepat pada pledoinya.

H. Putusan Pengadilan.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memberikan pengertian secara khusus apa itu putusan, namun jika diperhatikan dari rangkaian proses persidangan hingga adanya putusan, maka makna putusan dapat dipahami sebagai bentuk rumusan Hakim dalam mengambil keputusan atas perkara yang disidangkan.

Demikian juga Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun KUHAP juga tidak mengatur bentuk-bentuk putusan namun demikian jika kita perhatikan dari seluruh proses hukum suatu perkara pidana, maka dapat digambarkan bahwa ada beberapa macam putusan di antaranya :

1. Putusan Sela.

Yaitu merupakan putusan yang bukan memuat pokok materi hukum yang menjadi perkara, namun hanya bersifat menyatakan surat dakwaan Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima (batal demi hukum), pengadilan tidak berwenang, dan atau eksepsi tidak dapat diterima. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam putusan sela adalah dengan memperhatikan ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b dan pasal 133 Undang-Undang Nomor 31 tentang Peradilan Militer tentang kewenangan mengadili. Dalam putusan sela, harus memuat berbagai pertimbangan di antaranya surat dakwaan oditur Militer, eksepsi (keberatan) Terdakwa atau Penasehat Hukum, Tanggapan Oditur Militer atas eksepsi. Isi putusan sela berisi :

- a. Dakwaan tidak dapat diterima (batal demi hukum) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa.
- b. Eksepsi tidak dapat diterima dan menyatakan pemeriksaan dilanjutkan.

Apabila surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan sela, maka Oditur Militer memiliki hak untuk mengajukan perlawanan yang diajukan ke Pengadilan Banding. Isi putusan banding terhadap perlawanan Oditur Militer atas putusan sela hanya memuat :

- a. Menerima perlawanan Oditur Militer dengan membatalkan putusan sela, dan memerintahkan Pengadilan tersebut melanjutkan pemeriksaannya.
- b. Menolak perlawanan atau keberatan Oditur Militer dengan menguatkan putusan pengadilan yang bersangkutan.

2. Putusan Tingkat Pertama.

Putusan pengadilan pada tingkat pertama diambil setelah ketentuan pasal 182 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selesai dan berdasarkan pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tentang Peradilan Militer Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan pada dasarnya putusan diambil atas dasar hasil permufakatan bulat, namun apabila tidak, maka putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak atau apabila suara terbanyak tidak didapat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan Terdakwa. Dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 189 ayat (1), ayat (2) dan pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Putusan tingkat pertama dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Apabila dakwaan tidak terbukti maka putusannya merupakan pembebasan Terdakwa dari segala dakwaan.
- b. Apabila dakwaan terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak

pidana atau karena alasan hukum maka putusannya merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

c. Apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka putusannya merupakan pemidanaan.

Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika sesudah putusan diucapkan dan didistribusikan kepada :

a. Petikan putusan diberikan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer segera setelah putusan diucapkan.

b. Salinan putusan diberikan kepada Papera, Oditur Militer, Polisi Militer, Anjum sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum diberikan atas permintaan.

c. Salinan putusan boleh diberikan kepada orang lain hanya seizin Kepala Pengadilan Militer sesudah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

3. Putusan Upaya Hukum.

a. Putusan Banding.

Merupakan bentuk putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara yang diajukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena adanya permohonan Banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik yang diajukan oleh Oditur Militer atau Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya. Secara umum isi putusan banding memuat :

1) menguatkan putusan tingkat pertama.

Dalam hal Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya akan menguatkan Putusan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

lebih bersifat mendukung atau menguatkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan banding (Oditur Militer, Terdakwa, atau Penasehat Hukum) dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

2) Mengubah putusan tingkat pertama.

Dalam hal Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya akan mengubah Putusan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding lebih bersifat memperbaiki atau menyempurnakan. Majelis Hakim harus menguraikan alasan-alasan hukum pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang harus diperbaiki, serta pertimbangannya sendiri. Dan putusan yang diperbaikinya dimasukkan dalam amar putusan. Dalam hal isi putusan Pengadilan tingkat Pertama yang dirubah oleh Pengadilan Banding secara umum ada 2 (dua) kemungkinan terkait berat ringannya keputusan :

a) Meringankan, karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dirasa terlalu berat, maka Majelis Hakim Banding dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

b) Memperberat, karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dirasa terlalu ringan, maka Hakim Banding dapat menjatuhkan pidana lebih berat dari putusan sebelumnya.

3) Membatalkan putusan tingkat pertama.

Dalam hal Pengadilan Tingkat Banding dalam putusannya akan membatalkan Putusan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat

Banding harus memutus sendiri, dalam pertimbangannya harus menguraikan alasan pembatalannya.

b. Putusan Kasasi.

Kasasi merupakan bentuk upaya hukum biasa terakhir dari suatu perkara yang diajukan baik oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya maupun Oditur Militer ke Mahkamah Agung. Mengapa upaya hukum kasasi dikatakan sebagai bentuk upaya hukum biasa yang terakhir? Karena putusan kasasi merupakan putusan yang langsung Berkekuatan Hukum Tetap dan terhadap putusan yang sudah BHT, maka eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun ada tidaknya upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali atau Grasi kecuali pelaksanaan pidana mati. Dalam sistem hukum Peradilan Militer ada 2 (dua) macam bentuk upaya hukum kasasi di antaranya :

1) Kasasi merupakan bentuk upaya hukum biasa terakhir.

Putusan Pengadilan yang dapat diajukan upaya hukum biasa kasasi adalah putusan bebas Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding.

2) Kasasi sebagai bentuk upaya hukum luar biasa.

Kasasi sebagai bentuk upaya hukum luar biasa, merupakan upaya hukum yang kewenangannya dimiliki oleh Oditur Jenderal TNI terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pasal 245 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengajuan upaya hukum kasasi sebagai bentuk upaya hukum luar biasa, merupakan upaya hukum yang bertujuan “Demi kepentingan hukum” sehingga terhadap apa yang dilakukan

dalam kasasi ini, tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan dan hak pengajuannya hanya sekali.

Ada beberapa hal secara umum yang harus diperhatikan dalam pengajuan upaya hukum biasa kasasi, antara lain :

- 1) Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera Pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah Putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada Terdakwa.
- 2) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah permohonan diajukan.
- 3) Apabila pemohon kasasi terlambat menyerahkan memori kasasi, maka hak untuk mengajukan kasasi menjadi gugur.
- 4) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, Panitera telah menyampaikan salinan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi.
- 5) Dalam hal pemohon kasasi tidak bisa membuat memori kasasi, setelah menanyakan alasannya Panitera membuat memori kasasi.
- 6) Sebelum disidangkan oleh Mahkamah Agung, pemohon dapat mencabut permohonan kasasinya, dan setelah dicabut tidak boleh diajukan lagi.

Secara teori Hakim Agung yang memeriksa permohonan kasasi, hanya berkaitan dengan hal-hal di antaranya :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara-cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

- 3) Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Namun demikian dalam praktek banyak putusan kasasi yang juga mengadili bukan masalah penerapan hokum saja melainkan masalah penentuan berat ringannya hukuman. Memang Hakim Agung yang dalam putusnya berkaitan dengan penentuan berat ringannya hukuman Majelis Hakim selalu dikuatkan dengan pertimbangannya, sehingga terkait hal tersebut ada 2 (dua) sisi pandangan di antaranya :

- 1) Ketentuan hukum menjadi terlanggar
- 2) Keadilan lebih dikedepankan.

I. Bantuan Hukum.

Dengan mendasarkan pada persamaan kedudukan di hadapan hukum pasal 28 D UUD 1945, serta asa praduga tidak bersalah, maka untuk kepentingan pembelaan perkaranya, Tersangka ataupun Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hokum di semua tingkat pemeriksaan. Posisi seorang Tersangka ataupun Terdakwa baik dalam penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan secara umum dapat dikatakan sebagai pihak yang lemah karena sebagai pihak orang yang dituduh bersalah, apalagi baik keterangan Tersangka maupun Terdakwa pada prinsipnya lebih bersifat hanya mengkat untuk diri sendiri, kecuali apabila keterangannya berhubungan dengan keterangan Saksi di bawah sumpah lainnya. Sehingga untuk melindungi pihak yang dipandang lemah tersebut dan untuk menjamin keseimbangan hokum, maka perlu adanya Penasehat Hukum bagi Tersangka maupun Terdakwa.

Istilah bantuan hukum sangat identik dengan peran Penasehat Hukum, oleh karena itu jika kita bicara bantuan hukum maka yang terlintas di benak para penegak hukum adalah keberadaan seorang Penasehat Hukum atau Pengacara. Istilah bantuan hukum lebih bersifat pada bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum dalam tinjauan kepentingan Terdakwa, akan tetapi dalam penegakan hukum istilah yang dipakai adalah Penasehat Hukum.

Bantuan hukum bagi prajurit TNI lebih diutamakan dari dinas Bantuan Hukum yang ada di lingkungan TNI seperti Ditkumad, Diskumal, maupun Diskumau serta semua jajaran dari masing-masing Dinas Hukum Angkatan. Penasehat Hukum yang mendampingi Tersangka di tingkat penyidikan atau Terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya.

Adapun persyaratan bagi prajurit TNI untuk mendapatkan Penasehat Hukum adalah sebagai berikut :

1. Penasehat Hukum yang disediakan dari Dinas.

Tersangka atau Terdakwa mengajukan permohonan kepada Ankuam atau Papera untuk mendapatkan Penasehat Hukum dan Penasehat Hukum yang diperintah untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa harus atas perintah dan mendapatkan izin dari Papera atau pejabat yang ditunjuk.

2. Penasehat Hukum yang disediakan Tersangka atau Terdakwa.

Tersangka atau Terdakwa mengajukan permohonan ijin kepada papera untuk menunjuk seseorang dari luar dinas menjadi Penasehat Hukum.

Penasehat Hukum dari dinas di samping ada surat perintah juga ada surat kuasa, sedangkan Penasehat Hukum dari luar dinas harus ada surat izin dari Papera dan juga surat kuasa penunjukan kuasa. Berbeda halnya jika yang akan didampingi adalah perkara koneksitas, maka

selain ketentuan yang di atas juga harus ada izin dari Kepala Pengadilan.

Secara umum terhadap semua jenis perkara, bagi Tersangka ataupun Terdakwa memiliki hak untuk didampingi Penasehat Hukum. Hak tersebut mau digunakan atau tidak semuanya merupakan hak Tersangka ataupun Terdakwa, kecuali terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih. Tersangka ataupun Terdakwa wajib untuk didampingi Penasehat Hukum. Pengertian wajib untuk didampingi Penasehat Hukum dalam perkara pidana, adalah suatu keharusan dan apabila keharusan tersebut tidak dipenuhi, maka produknya akan menjadi cacat hukum, seperti :

1. Penyidikan, maka berkas perkaranya akan menjadi cacat hukum.
2. Pemeriksaan persidangan, maka putusannya menjadi batal demi hukum.

Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Papera dalam memberikan bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, hal yang berbeda apabila Tersangka atau Terdakwa akan menunjuk Penasehat Hukum dari luar dinas.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mengatur secara khusus tentang hak seorang Saksi untuk mendapatkan Penasehat Hukum, yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya yang berkaitan dengan hak Tersangka ataupun Terdakwa. Dalam praktek sering kita jumpai adanya 2 (dua) Penasehat Hukum dalam suatu perkara, baik dari Tersangka atau Terdakwa dan dari pihak Saksi. Keduanya memiliki fungsi yang sama, hanya cara mendampinginya yang berbeda.

Cara Penasehat Hukum mendampingi suatu perkara pidana sangat jauh berbeda dengan perkara perdata, karena untuk perkara pidana seorang Penasehat Hukum, hanya dalam melakukan fungsinya Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan perkaranya

dengan pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan sesuai tingkat pemeriksaan. Berbeda dengan perkara perdata seorang Penasehat Hukum dapat bertindak untuk mewakili kliennya di persidangan.

Secara umum seorang Penasehat Hukum dalam melakukan fungsinya mendampingi Tersangka ataupun Terdakwa baik dalam tingkat penyidikan ataupun pemeriksaan, memang tidak ada standarisasi kemampuan untuk menjadi seorang Penasehat Hukum. Peran Penasehat Hukum adalah pelayanan, sehingga ada tidaknya orang yang membutuhkan pelayanan seorang Penasehat Hukum tersebut tidak semata-mata ditentukan ada tidaknya perkara pidana yang harus didampingi, akan tetapi sejauh mana seseorang yang akan membutuhkan pelayanan hukum tersebut lebih memilih seorang Penasehat Hukum tersebut. Walaupun tidak ada standarisasi khusus tentang kemampuan yang harus dimiliki seorang Penasehat Hukum akan tetapi secara garis besar yang harus diperhatikan seorang Penasehat Hukum adalah :

1. Harus tahu dan mengerti perkara apa yang sedang disangkakan atau didakwakan kepada diri Tersangka atau Terdakwa.
2. Harus tahu bagaimana dan dari mana melakukan bantuan kepada diri Tersangka atau Terdakwa.

Secara umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mengatur secara rinci tentang tugas-tugas seorang Penasehat Hukum dalam pemeriksaan, hal-hal yang dapat dilakukan lebih bersifat melekat pada tahapan dan mekanisme pemeriksaan dalam persidangan. Secara umum yang harus diperhatikan seorang Penasehat Hukum dalam memberikan bantuan hukum dan mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan antara lain :

1. Tahap eksepsi.

Setelah pembacaan surat dakwaan oleh Oditur Militer, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan (eksepsi), mengacu pada pasal 130 ayat (2) UU no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Apabila eksepsinya ditolak, maka hal penolakan dari Hakim dapat juga ditanggapi pada saat Penasehat Hukum melakukan pembelaan atau pledoi atas tuntutan Oditur Militer.

2. Tahap Pemeriksaan atau Pembuktian.

Hal yang sama dilakukan Oditur Militer dalam pemeriksaan, yang membedakan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum adalah subyektif kepentingan atau posisi yang berbeda. Kalau Oditur Militer berkewajiban untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sementara Penasehat Hukum membuktikan jika Terdakwa tidak bersalah, tetapi dakwaan Oditur Militerlah yang salah. Mengingat semua mekanisme jalannya persidangan yang mengendalikan adalah Hakim Ketua, sehingga dalam mengajukan pertanyaan dan atau mengajukan keberatan (interupsi) semua harus diajukan atas seizin Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan. Secara khusus memang tidak ada ketentuan yang bersifat mengikat bagi Penasehat Hukum saat melakukan pemeriksaan (pembuktian) dalam persidangan, namun demikian hal-hal yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Harus mengetahui hal-hal apa yang didakwakan kepada diri Terdakwa.
- b. Harus mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga :
 - 1) Apabila Terdakwa merasa bersalah maka pembuktian yang dilakukan harus lebih bersifat menyangkal apa yang didakwakan.
 - 2) Apabila Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan apa yang didakwakan, maka pertanyaannya lebih bersifat untuk tujuan meringankan.

- c. Hal-hal yang harus ditanggapi baik cara, materi yang dipertanyakan baik oleh Oditur Militer maupun Hakim Militer, demikian juga keterangan yang diterangkan oleh Saksi maupun Terdakwa, untuk ditanyakan saat melakukan pemeriksaan.
 - d. Mengajukan keberatan atau interupsi jika dipandang perlu.
3. Tahap pembelaan.

Sebagaimana ditegaskan pada pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa setelah tuntutan dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum memiliki hak untuk mengajukan pembelaan. Pada agenda pembelaan dalam praktek Hakim Ketua akan menyampaikan hak yang dimiliki Terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi) atau permohonan (clementi). Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mengatur secara substantif tentang agenda permohonan atau clementi, namun dalam praktek Hakim Ketua selalu menyampaikan kepada Terdakwa selain memiliki hak untuk mengajukan pembelaan juga permohonan. Hal prinsip yang selalu terjadi dalam praktek apabila Terdakwa atau Penasehat Hukum akan mengajukan permohonan adalah lebih dikarenakan Terdakwa tersebut mengakui dirinya bersalah dan telah melakukan kesalahan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa. Hal-hal yang biasa dijadikan pertimbangan baik Terdakwa ataupun Penasehat Hukum dalam mengajukan permohonan antara lain :

- a. Pengakuan diri bersalah dari Terdakwa.
- b. Alasan Terdakwa melakukan perbuatannya.
- c. Janji Terdakwa yang tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- d. Pertimbangan kedinasan Terdakwa.

- e. Pertimbangan keluarga dan diri Terdakwa.
- f. Harapan untuk dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat diajukan secara lisan atau tertulis, dan atas pengajuan permohonan tersebut boleh ditanggapi dan atau tidak oleh Oditur Militer. Praktek yang selalu terjadi, atas pengajuan permohonan Oditur Militer selalu tidak memberikan tanggapan. Dalam praktek Oditur Militer selalu menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan pernyataan Oditur Militer yang tetap pada tuntutan. Sedangkan pembelaan (pledoi) merupakan salah satu tugas bantuan hukum yang diberikan Penasehat Hukum kepada Terdakwa. Walaupun Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mengatur secara rinci tentang pembelaan yang dilakukan Terdakwa atau Penasehat Hukum, namun secara umum pembelaan itu dilakukan lebih karena Terdakwa merasa tidak bersalah, atau ada yang salah dalam penegakan hukum dalam perkara Terdakwa. Hal-hal yang biasa dilakukan Penasehat Hukum dalam melakukan pembelaan antara lain :

- a. Kewenangan.
- b. Penerapan Hukum.
- c. Fakta-fakta yang dijadikan dasar Oditur Militer melakukan pembuktian.
- d. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
- e. Pertimbangan lain yang dipandang perlu seperti jalannya persidangan.
- f. Pertimbangan penentuan tuntutan pidana.

Karena dalam agenda pembelaan ini dalam praktek selalu terjadi saling memberikan tanggapan, baik replik maupun duplik, maka hal yang harus diperhatikan Penasehat Hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum adalah :

- a. Apa yang dijadikan dasar Oditur Militer dalam menanggapi pembelaan Penasehat Hukum.
 - b. Di samping menanggapi apa yang disampaikan Oditur Militer dalam replik juga mempertahankan argumen yang telah dituangkan dalam pledoi.
4. Tahap Upaya Hukum.

Upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa baik itu banding, kasasi maupun peninjauan kembali, bisa dilakukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum. Upaya hukum yang dilakukan oleh Penasehat Hukum merupakan bagian fungsi bantuan hukum yang diberikan Penasehat Hukum kepada diri Terdakwa. Hal-hal yang biasa dalam praktek dijadikan pertimbangan baik Terdakwa ataupun Penasehat Hukum dalam mengajukan upaya hukum tidak jauh dari apa yang sudah disampaikan baik dalam pembelaan ataupun permohonan.

J. Upaya Hukum.

Upaya hukum merupakan sebuah proses, penyampaian hak untuk menyatakan ketidaksependapatan atas putusan pengadilan, kepada pengadilan yang lebih tinggi baik itu yang melakukan Oditur Militer atau Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa. Dalam sistem peradilan umum maupun Peradilan Militer, upaya hukum dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Upaya hukum biasa.
2. Upaya hukum luar biasa.

Secara umum pengajuan upaya hukum baik yang dilakukan oleh oditur Militer atau Terdakwa maupun Penasehat Hukum, pemohon dalam mengajukan upaya hukum dituangkan

dalam bentuk memory (memory banding, ataupun memory kasasi), sedangkan pihak yang lain (bukan pemohon) baik itu Oditur Militer atau Terdakwa maupun Penasehat Hukum dalam memberikan tanggapan atas pengajuan upaya hukum dituangkan dalam bentuk kontar memory (kontra memory banding ataupun kontra memory kasasi).

1. Upaya Hukum Biasa.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer upaya hukum biasa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Upaya hukum banding.

Yaitu suatu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh Oditur Militer atau Terdakwa maupun Penasehat Hukum, atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan ataupun lepas dari segala tuntutan hukum. Hal yang biasa dilakukan dalam upaya hukum banding adalah karena adanya sikap tidak menerima putusan tingkat pertama khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum dan rasa keadilan. Setelah Hakim Ketua membacakan putusannya Terdakwa ataupun Oditur Militer diberikan hak untuk menyatakan sikap baik menerima, menolak, atau pikir-pikir atas putusan. Terhadap putusan baik Oditur Militer atau Terdakwa dapat langsung menyatakan sikap :

- 1) Menerima putusan jika sudah dipandang tepat dan adil.
- 2) Menolak dengan menyatakan banding atau kasasi.
- 3) Pikir-pikir apabila belum memiliki sikap (dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan), apabila tidak juga menentukan sikap, maka dianggap menerima.

Semua proses baik pernyataan banding terhadap putusan maupun penyerahan memory dan lain sebagainya disampaikan langsung di hadapan Majelis atau di hadapan panitera, dan dibuatkan Akta Permohonan Banding, dan selanjutnya Akta Permohonan Banding dari pemohon disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan upaya hukum banding. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, permintaan banding dapat dicabut sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Demikian juga pasal 224 menyatakan selama Pengadilan Tingkat Banding belum memeriksa (menyidangkan) Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengirimkan memory banding maupun kontra memory banding ke Pengadilan Tingkat Banding. Sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam sistem Peradilan Militer terbagi menjadi:

- 1) Pengadilan Militer Tinggi, atas putusan Pengadilan Militer yang berada di bawah kewenangan hukumnya.
- 2) Pengadilan Militer Utama, atas semua putusan Pengadilan Militer Tinggi yang memutus pada tingkat pertama.

Secara umum Pengadilan Tingkat Banding memiliki kewenangan yang tidak jauh berbeda dengan kewenangan Pengadilan Tingkat pertama, hanya yang membedakan secara prinsip bahwa walaupun Hakim Banding dapat memanggil baik Terdakwa maupun Saksi jika dipandang perlu, akan tetapi jalannya persidangan yang membedakan antara kedua pengadilan tersebut. Untuk kewenangan memutus, kewenangan menahan dan lain sebagainya tetap sama.

- b. Upaya Hukum Kasasi.

Merupakan bentuk upaya hukum sebagai wujud ketidaksependapatan atas putusan tingkat banding atau putusan tingkat pertama atas putusan bebas. Mengamalkan pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer perkara yang dapat dibanding kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan, akan tetapi berdasarkan yurisprudensi yang ada, semua perkara yang diputus bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan masih dapat diajukan kasasi. Walaupun tidak tersurat ada 2 (dua) mekanisme pengajuan permohonan upaya hukum kasasi yang dilakukan Oditur Militer atau Terdakwa maupun penasehat Hukum, yaitu :

- 1) Setelah sikap menerima atau menolak terhadap putusan tingkat pertama, waktu menyatakan sikap untuk upaya hukum Kasasi selama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan dalam persidangan.
- 2) Waktu selama 14 (empat belas) hari sejak putusan yang dimintakan kasasi diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Memori kasasi diajukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah diajukan permohonan kasasi oleh pemohon kasasi, apabila pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur. Selama permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan dapat dicabut sewaktu-waktu. Dan bila sudah dicabut, maka tidak dapat diajukan lagi. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi. Dalam hal pemohon (Terdakwa) tidak memahami hukum, Panitera pada waktu menerima

permohonan kasasi wajib menanyakan alasannya dan membuat memori kasasinya.

Pemeriksaan terhadap perkara kasasi dilakukan Hakim Agung guna menentukan :

1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya maka Mahkamah Agung putusannya mengadili sendiri perkara tersebut.

2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya pengadilan yang memutus memeriksa lagi.

3) Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau Hakim lain yang mengadili perkara tersebut.

2. Upaya Hukum Luar Biasa.

Makna upaya hukum luar biasa adalah merupakan upaya hukum terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga adanya upaya hukum luar biasa tidak menunda pelaksanaan putusan. Upaya hukum luar biasa ini sesuai pasal 248 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebut Peninjauan Kembali yaitu merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada Terpidana, atau ahli

warisnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Upaya hukum Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila terdapat keadaan baru (novum) dan dengan novum tersebut :

- a. Apabila diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima atau akan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka Oditur Militer dapat mengajukan peninjauan kembali.

Apabila pengajuan peninjauan kembali tidak memenuhi 3 (tiga) criteria sebagaimana pasal 248 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan menyampaikan alasannya maka Mahkamah Agung menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima. Dalam hal permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung menolak permintaan Peninjauan Kembali dengan

menetapkan bahwa putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali tetap berlaku.

b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali dan menjatuhkan putusan berupa :

- 1) Putusan bebas dari segala dakwaan.
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Putusan tidak dapat menerima tuntutan Oditur Militer.
- 4) Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi pidana yang sudah dijatuhkan dalam putusan semula.

K. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan sebuah proses akhir yang dilaksanakan oleh Oditur Militer selaku eksekutor dari suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan hakim dalam amar putusan. Untuk melaksanakan putusan pidana penjara atau pidana kurungan, pelaksanaannya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan atau Lembaga Pemasyarakatan Umum.

a. Mekanisme Pelaksanaan di Pemasyarakatan Militer.

Terpidana yang pelaksanaan pidananya dilaksanakan di Pemasyarakatan Militer (Masmil) merupakan Terpidana yang tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas

kemiliteran. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan salinan diterima maka Oditur Militer selaku eksekutor melakukan :

- 1) Menerima Terpidana melalui Ankum, dan untuk melaksanakan didasarkan adanya surat perintah dari Ankum dan dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit dan membawa perlengkapan serta ULP (uang lauk pauk).
- 2) Melakukan pemeriksaan persyaratan di antaranya Sprin, keterangan kesehatan, dan lain-lain.
- 3) Mencocokkan waktu pidana yang harus dijalani dan memberikan pengarahan untuk pelaksanaannya.
- 4) Menyerahkan Terpidana ke Masmil dengan disertai Berita Acara Penyerahan Terpidana yang pelaksanaannya dengan pengawalan dari kesatuan Terpidana.
- 5) Menerima tembusan pengembalian bekas Terpidana dari Masmil.

b. Mekanisme Pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Terpidana yang pelaksanaan pidananya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum merupakan Terpidana yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap an salinan diterima maka Oditur Militer selaku eksekutor melakukan :

- 1) Memanggil melalui Ankum dan atau tempat Terpidana ditahan atau melanjutkan pemanggilan yang dilakukan Panitera, dan untuk melaksanakan tidak harus adanya surat perintah, surat kesehatan dan tanpa membawa ULP.
- 2) Melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi.
- 3) Mencocokkan waktu pidana yang harus dijalani dan memberikan pengarahan untuk pelaksanaannya.

- 4) Menyerahkan Terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan dengan disertai Berita Acara Penyerahan Terpidana, yang pelaksanaannya dengan pengawalan dari kesatuan Terpidana dan Oditurat Militer.
- 5) Memberitahukan pelaksanaan pidana kepada Ankom disertai dengan permintaan agar Ankom menindaklanjuti secara administrasi.

Bagi prajurit TNI yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan apabila sudah selesai melaksanakan pidananya dikembalikan ke kesatuan asal, sedangkan untuk prajurit TNI yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan dengan disertai pidana tambahan pemecatan maka setelah selesai melaksanakan pidananya mantan Narapidana tersebut kembali ke masyarakat.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, apabila yang bersangkutan masih harus menjalani pidana penjara, maka pelaksanaannya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum, dan untuk administrasinya dilaksanakan oleh kesatuan, untuk pelepasan status keprajuritan mantan prajurit diupacarakan di kesatuan atau tanpa upacara.

Dalam perkara tertentu seperti narkoba, korupsi dan lain-lain adanya pemidanaan penjara juga ada penjatuhan pidana denda. Di dalam penjatuhan pidana denda, Terpidana diwajibkan untuk membayar sejumlah denda yang ditentukan di dalam amar putusan. Penjatuhan pidana denda selalu disubsiderkan, artinya apabila Terpidana tidak bisa membayar, maka digantikan dengan pidana kurungan dalam waktu tertentu. Untuk pembayaran denda dilakukan oleh Oditur Militer bersamaan dengan pelaksanaan putusan pidana badan, dan hasil pembayaran uang denda yang diterima oleh Oditur Militer diserahkan ke Kas Negara. Dalam hal terpidana tidak dapat membayar uang denda, maka Terpidana harus melaksanakan subsidernya atau penggantinya

yaitu pidana kurungan yang pelaksanaannya bisa disertakan saat Terpidana melaksanakan pidana badan atau pokok.

Sedangkan pidana bersyarat merupakan bentuk putusan pemidanaan, hanya pelaksanaannya ditangguhkan dengan persyaratan tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dalam putusan bersyarat selain adanya penjatuhan pidana badan (penjara atau kurungan) walaupun tidak harus dilaksanakan juga adanya syarat umum maupun syarat khusus.

1. Syarat umum, Terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin selama waktu menjalankan pidana bersyarat. Untuk merubah pelaksanaan pidana bersyarat karena melanggar syarat umum, pelaksanaannya setelah dibuktikan dan ada putusan perbuatan yang baru dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
2. Syarat khusus, Terpidana harus mengganti kerugian atas perbuatannya dalam kurun waktu yang ditentukan selama masa percobaan. Untuk merubah pelaksanaan pemidanaan bersyarat karena adanya pelanggaran khusus, mekanismenya Oditur Militer dan Ankum menyampaikan kepada Hakim tentang hal tersebut dan dengan perintah Hakim pelaksanaan pidana bersyarat dirubah.

Setelah putusan pidana bersyarat berkekuatan hukum tetap, Oditur Militer selaku eksekutor, menyampaikan pelaksanaan pidana kepada Ankum untuk dilaksanakan dan pengawasannya dengan catatan Ankum harus memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan kepada Hakim dan Oditur Militer.

Apabila dalam suatu perkara terdapat barang bukti maka barang tersebut harus ditentukan statusnya melalui putusan pengadilan. Ada 3 (tiga) macam penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, yaitu :

1. Dirampas untuk Negara.

Barang bukti yang dirampas untuk Negara, oleh Oditur Militer dilakukan proses pelelangan, dengan membentuk panitia lelang yang melibatkan instansi terkait dan dengan prosedur lelang yang ada. Hasil dari pelelangan barang bukti yang dirampas untuk Negara, selanjutnya diserahkan ke Kas Negara sebagai bentuk pendapatan negara.

2. Dimusnahkan.

Barang bukti statusnya dimusnahkan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka dilakukan pemusnahan dengan mekanisme dan dibuatkan Berita Acara.

3. Dikembalikan.

Barang bukti yang dikembalikan sangat tergantung penunjukan siapa yang berhak menerima pengembalian barang bukti. Jika tidak ditunjuk secara tegas, maka yang akan menerima pengembalian terlebih dahulu menunjukkan bukti bahwa dirinya yang berhak terhadap barang bukti tersebut.

L. Urgensi Asas Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Militer Desersi

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer. Dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87. Apabila kita cermati substansi rumusan pasal tersebut, sesuai dengan penempatannya di bawah judul mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, maka dapat dipahami bahwa hakekat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.

Sikap tersebut dapat saja terealisasikan dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang militer dituntut kesiapsiagaannya di tempat di mana ia harus berada, tanpa itu sukar dapat diharapkan dari padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya. Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Apabila kita mencermati makna dari rumusan perbuatan menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Mungkin saja hal ini dapat dilihat dari suatu kenyataan bahwa ia telah bekerja pada suatu perusahaan, tanpa menyatakan pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari. Melainkan harus dimaknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum di lingkungan TNI, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan

adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya. Hal lainnya adalah dikarenakan banyak hutang di sana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan banyak juga motivasi lainnya.

Namun ada kalanya pelaku tindak pidana militer desersi ini tidak kembali ke satuan atau tidak ditemukan sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaiannya. Sementara di sisi lain proses hukum tersebut harus tetap selesai guna memenuhi 3 asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan. Asas kepastian hukum harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan status dari pelaku, selama masih belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka statusnya masih militer berarti pelaku masih berhak menerima gaji dan segala fasilitas yang diberikan oleh TNI namun pada kenyataannya pelaku tidak pernah ada untuk bekerja mengabdikan darma baktinya kepada negara. Untuk asas manfaat juga harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi satuan yang banyak terdapat personil. Jika tidak segera selesai maka dapat menimbulkan preseden buruk kepada anggota TNI yang lain untuk mengikuti tindak pidana militer desersi tersebut karena mungkin saja mereka berpikiran jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum tidak akan dihukum. Demikian pula untuk asas keadilan, hal ini harus terpenuhi juga karena berkaitan dengan rasa keadilan di hati masing-masing prajurit. Tentu saja tidak dapat disamakan antara prajurit yang selalu berdinast dengan tingkat disiplin dan loyalitas yang tinggi dengan prajurit yang tidak disiplin dan berdedikasi rendah.

Itulah pentingnya mengapa percepatan penyelesaian perkara ini harus dilakukan karena dapat menimbulkan efek yang luas bagi prajurit yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan satuan. Untuk itu guna memfasilitasi proses percepatan penyelesaian perkara tersebut telah diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“ Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Dengan mendasari bunyi pasal di atas, percepatan penyelesaian perkara dapat dilakukan karena para hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Terdakwa guna menghindari penumpukan penyelesaian perkara.

M. Implementasi Asas Percepatan Penyelesaian Perkara Dalam Praktek Peradilan Militer

Salah satu wujud reformasi hukum di jajaran TNI khususnya di Peradilan Militer adalah mewujudkan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel, sehingga langkah-langkah perbaikan untuk menegakkan hukum yaitu melalui pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah langkah yang tepat dan harus segera dilaksanakan. Namun demikian percepatan penyelesaian perkara pidana bagi prajurit TNI sangat

tergantung dari pengolahan perkara yang dilakukan oleh Oditur militer, sehingga proses penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer dapat tercapai.

Proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer secara umum dimulai dari tahap penyidikan, kemudian tahap penuntutan, tahap persidangan dan akhirnya sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Dalam proses ini setiap tahap dilakukan oleh instansi tertentu yang berlainan, untuk penyidikan dilakukan oleh penyidik Polisi Militer (POM) atau dalam hal tertentu oleh Oditurat Militer, sedangkan untuk penuntutan dilakukan oleh Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi (Otmil/Otmilti) dan untuk persidangan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yaitu oleh Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama atau Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmil/Dilmilti/Dilmiltama/Dilmilpur). Kemudian untuk pelaksanaan putusan pidana prosedur administrasinya dilakukan oleh Otmil/Otmilti dengan tempat pelaksanaan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil) atau tempat lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam percepatan penyelesaian perkara seringkali ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi para Oditur Militer. Berbicara soal hambatan dalam penyelesaian perkara banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini karena prosedur pengolahan perkara di oditurat militer memiliki kekhususan tersendiri pada setiap tahap penyelesaian. Selain itu masih banyak kendala-kendala yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara, sehingga hal ini mengakibatkan penyelesaian perkara pidana menjadi lambat. Kendala keterlambatan itu bisa terjadi pada saat proses penyidikan oleh Polisi Militer, hal ini menyebabkan peran Oditur Militer dalam pengolahan perkara menjadi terhambat dan tidak optimal, sehingga diperlukan optimalisasi peran Oditurat Militer dalam pengolahan perkara melalui kebijakan dan strategi yang tepat serta upaya-upaya yang konsisten dan berlanjut guna

percepatan penyelesaian perkara pidana, salah satu upaya yang disarankan adalah jajaran Babinkum TNI dan Oditurat Militer melaksanakan sosialisasi tentang proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer kepada para Ankom pada forum rapat-rapat koordinasi sekaligus sosialisasi para Komandan Satuan secara berlanjut dan berkesinambungan, sehingga proses penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer dapat tercapai.

Proses penyelesaian perkara prajurit TNI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Petunjuk Administrasi Oditur Militer. Adapun prosesnya dimulai adanya penyidikan oleh polisi militer dan pengolahan perkara yang menjadi kewenangan oditur militer. Proses pengolahan perkara pidana di peradilan militer mempunyai kekhususan sendiri dibandingkan dengan proses pengolahan perkara di Peradilan Umum maupun Agama. Adapun kekhususan dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer antara lain adanya keterlibatan Ankom dan Papera dalam proses penyelesaian perkara bawahannya namun dalam proses pengolahan perkara tersebut oditur militer sering mengalami kesulitan yang disebabkan oleh banyak faktor baik eksternal maupun internal yang saling berkaitan satu sama lain.

Proses penyelesaian perkara di Oditurat Militer pada dasarnya dimulai dengan pengolahan perkara yang dilakukan oleh Oditur Militer. Pengolahan perkara sangat tergantung pada berkas perkara yang diterima dari Polisi Militer. Apabila berkas perkara tidak lengkap karena tidak terpenuhi syarat formil maupun materiil maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi terhambat.

Selain itu dengan tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil maka akan mempersulit proses pengolahan perkara dan akhirnya akan terjadi penumpukan sisa perkara. Hal ini dikarenakan masih dalam proses melengkapi berkas perkara. Terhadap perkara yang tidak

dapat segera diolah oleh Oditur Militer maka akan berpengaruh pada percepatan penyelesaian perkara. Oleh karena itu percepatan penyelesaian perkara harus selalu ditingkatkan, hal ini merupakan wujud reformasi hukum di jajaran TNI khususnya di Peradilan Militer.

Percepatan penyelesaian perkara pidana di pengadilan militer harus selalu menjadi prioritas utama dalam rangka pembinaan personel karena terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses secara hukum maka sesuai ketentuan tidak boleh disekolahkan, dimutasi, dan dipromosikan menduduki jabatan. Oleh karena itu bagi Tersangka akan lebih baik apabila perkaranya segera disidangkan dan segera memperoleh kepastian hukum. Dengan telah selesainya perkara tersebut maka yang bersangkutan segera mendapat haknya kembali untuk dipromosikan pada jabatan baru, diberi kesempatan sekolah dan dimutasi. Akan tetapi apabila perkaranya tidak segera disidangkan maka karier Tersangka akan terkatung-katung.

Berkaitan dengan perkara pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, proses percepatan penyelesaian perkaranya tetap harus dilaksanakan karena akan menghindarkan kerugian yang timbul yang akan berdampak terhadap karier seorang prajurit TNI. Sehingga penulis berpendapat untuk perkara pidana khususnya pidana militer desersi agar proses percepatan penyelesaian perkara dapat tercapai dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, sehingga sejak dari tingkat pengolahan harus betul-betul dibatasi waktunya.

Yang dimaksud mudah pembuktiannya yaitu perkara pidana militer desersi merupakan perkara yang sudah jelas duduk permasalahannya, yang membedakan antara perkara desersi yang satu dengan yang lainnya hanyalah latar belakangnya saja. Untuk pelakunya

juga sudah pasti berstatus militer yang tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari atau bahkan mungkin tidak kembali ke satuan.

2. Persidangan khusus untuk in absentia menurut penjelasan pasal 143 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima tidak efektif lagi karena perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.

3. Keberadaan prajurit/Terdakwa lebih dititikberatkan pada komandan satuan, berbeda dengan desersi yang bukan in absentia sehingga sekalipun baru 1 (satu) kali sidang waktunya belum sampai 6 (enam) bulan selama surat dari satuan sudah memberitahukan bahwa Tersangka tidak berada di satuan dan surat tersebut juga sudah merupakan jawaban dari satuan maka menurut hemat penulis perkara tersebut sudah dapat diputus.

N. Hambatan Dalam Proses Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Militer Desersi

Proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana di lingkungan Peradilan Militer diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang tersebut dikenal polisi militer sebagai penyidik, oditur militer sebagai penuntut, hakim militer sebagai pemeriksa dan pemutus perkara serta lembaga pemasyarakatan militer sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) atas putusan pengadilan militer yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan pidana dikenal adanya sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) yang terdiri dari lembaga penyidik (polisi), lembaga penuntut (jaksa/oditur militer), lembaga peradilan (hakim) dan lembaga tempat pelaksana pidana (petugas lembaga pemasyarakatan).

Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda namun dalam pelaksanaan tugasnya saling terkait satu dengan yang lainnya serta mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem pidana terpadu.

1. Hambatan di tingkat Oditurat Militer.

Oditurat militer merupakan lembaga/badan penuntutan pada pengadilan militer. Penuntutan ini dilakukan terhadap prajurit TNI yang pada waktu masih dinas aktif melakukan tindak pidana, adapun tugas dan wewenang dari oditur militer ini adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.
- b. Mereka yang berdasar undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang termasuk tingkat kepangkatan kapten ke bawah.
- c. Masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan prajurit TNI.

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, maka oditur militer serendah-rendahnya berpangkat kapten, atau setingkat lebih tinggi dari Terdakwa. Kegiatan oditur militer sebagai penyidik dimulai dengan pengolahan perkara yaitu sejak penerimaan berkas dari polisi militer, melakukan pemeriksaan tambahan (naspooring), dan menyerahkan perkara kepada perwira penyerah perkara (Papera).

Pada setiap tahapan penanganan perkara dimulai adanya laporan polisi kepada polisi militer, dalam rangka kepentingan penyidikan maka polisi militer dapat melakukan penahanan terhadap Tersangka. Oditur militer dapat melakukan penahanan untuk

kepentingan penuntutan terhadap Terdakwa, dan hakim juga dapat menahan untuk kepentingan persidangan serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan kepada terpidana dilaksanakan oleh oditur militer di lembaga pemasyarakatan militer.

Sesuai ketentuan pasal 69 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang disebut penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur Militer. Fungsi polisi militer sebagai penyidik dalam menegakkan hukum di lingkungan TNI adalah melakukan kegiatan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Selaku penyidik seorang polisi militer harus mampu mencari serta mengumpulkan alat bukti guna menentukan atau menemukan Tersangkanya. Sedangkan fungsi oditur militer sebagai penyidik adalah melakukan pengolahan perkara setelah mendapat berkas perkara dari polisi militer. Pengolahan perkara yang dilakukan oleh oditur militer sangat berpengaruh pada percepatan penyelesaian perkara, namun masih dijumpai perkara yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang relatif lama, oleh karena itu peran oditur militer dalam pengolahan perkara perlu dioptimalkan.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan selanjutnya melakukan pemberkasan hasil penyidikannya dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada oditur militer untuk dilakukan pengolahan perkara. Oditur militer setelah menerima berkas perkara melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Berkas perkara yang diterima dari polisi militer atau instansi lain dicatat oleh kataud dalam agenda surat masuk. Berkas perkara digabungkan dengan surat-surat

lain yang terkait dengan perkara tersebut, diberi label disposisi dan segera diajukan kepada kepala oditurat militer (Kaotmil).

b. Kaotmil kemudian menyerahkan berkas perkara kepada kepala urusan pengolahan perkara (kaurlahkara) melalui kataud untuk dicatat dalam register perkara dan diadakan penelitian tentang kelengkapan berkas perkara baik formil maupun materiil. Kaotmil juga menunjuk oditur militer pengolah atau memerintahkan kaurlahkara untuk menunjuk oditur pengolah. Oditur pengolah yang ditunjuk adalah oditur militer yang kelak akan bertindak sebagai penuntut umum.

c. Kaurlahkara meneliti berkas perkara tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan formil dan materiil. Pada tahap inilah kekurangan berkas perkara baik formil maupun materiil sering ditemukan yang menjadi penyebab terhambatnya proses penyelesaian perkara pidana militer desersi, yaitu :

1) Syarat formil

a) Kelengkapan perkara. Dalam pemberkasan perkara yang dilakukan oleh polisi militer baik yang berkaitan dengan kelengkapan perkara, pencantuman identitas Tersangka tidak lengkap.

b) Status Tersangka. Dalam berkas status Tersangkanya sudah mutasi, mengikuti pendidikan, mengikuti tugas operasi, pensiun, atau tidak ditemukan. Namun status Tersangka tersebut tidak disertai dengan surat keterangan tertulis dari kesatuan Tersangka.

c) Tidak dimasukkannya surat pelimpahan perkara Tersangka dari satuan/ankum kepada penyidik polisi militer ke dalam berkas perkara.

2) Syarat materiil

- a) Berkas perkara dari polisi militer tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dituduhkan kepada Tersangka.
 - b) Berkas perkara tidak dilengkapi dengan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Tersangka berupa daftar absensi dari satuan Tersangka.
 - c) Dari keterangan Tersangka dan para saksi tidak ada sinkronisasi mengenai tempat kejadian dan waktu kejadian.
 - d) Uraian kejadian tidak sesuai dengan pasal yang disangkakan.
- d. Apabila tidak memenuhi syarat formil Kaotmil mengembalikan perkara tersebut kepada Polisi Militer disertai dengan petunjuk atau pengarahannya untuk melengkapi kekurangan-kekurangannya atau melengkapi sendiri. Yang sering dilakukan oleh Oditur Militer adalah mengembalikan berkas tersebut kepada Polisi Militer untuk melengkapi kekurangannya namun berkas tersebut tidak segera diaksi oleh Polisi Militer, disebabkan karena Polisi Militer mengalami kesulitan dalam melengkapi berkas perkara dan akhirnya berkas tersebut dibiarkan, atau berkas sudah dilengkapi dan dikirim kembali kepada Oditur Militer dan setelah diteliti lagi ternyata berkas masih belum lengkap. Berkas perkara yang diperbaiki oleh Polisi Militer membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal Oditur Militer melengkapi sendiri berkas tersebut maka langkah ini lebih efektif, namun sering terkendala dengan keterbatasan tenaga Oditur Militer yang ada dibandingkan dengan kuantitas perkara yang ada. Sehingga Oditur Militer lebih memilih mengembalikan berkas perkara kepada Polisi Militer dengan diberi petunjuk untuk diperbaiki.
- e. Apabila tidak memenuhi syarat materiil maka oditur militer mengembalikan berkas perkara kepada Polisi Militer dengan diberi petunjuk untuk dilakukan

pemeriksaan lebih mendalam untuk dicari unsur-unsur sesuai perbuatan Tersangka, untuk dilengkapi dengan barang bukti yang berkaitan dengan perkaranya, untuk dilakukan pemeriksaan kembali dan disesuaikan antara tempat kejadian dan juga antara kejadian dengan pasal yang dilanggar.

2. Hambatan di tingkat Perwira Penyerah Perkara.

Oditur Militer setelah selesai mengolah perkara kemudian membuat saran pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) disertai konsep Keputusan Penyerahan Perkara (Kepera), Keputusan Hukuman Disiplin (Kepkumplin), atau Keputusan Penutupan Perkara (Keptupra) namun seringkali terjadi Keputusan dari Papera tersebut tidak segera dikirim kembali kepada oditur militer. Hal ini disebabkan karena kesibukan Papera dan juga dapat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara oditur militer dan Papera, sebagai contoh oditur berpendapat perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga disarankan untuk disidangkan di pengadilan militer, namun Papera berpendapat perkara diselesaikan melalui hukum disiplin karena merupakan pelanggaran disiplin. Penerbitan Kepera tersebut menunggu keputusan dari Pengadilan Militer Utama. Keputusan dari Papera yang berupa Keputusan Penyerahan Perkara merupakan dasar bagi oditur untuk melakukan penuntutan terhadap Tersangka dalam hal apabila perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga penyelesaian perkaranya harus disidangkan di pengadilan militer. Apabila perbuatan Tersangka merupakan pelanggaran disiplin maka keputusan dari Papera berupa Keputusan Hukuman Disiplin dan apabila ternyata bukan merupakan tindak pidana maka Keputusan dari Papera berupa Keputusan Penutupan Perkara.

Sebagai dasar penyerahan perkara prajurit TNI kepada pengadilan militer adalah Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Papera, oleh karena itu Papera harus segera menerbitkan Keppera yang telah disarankan oleh Oditur Militer dalam saran pendapat hukum dan mengirim kembali kepada Oditur Militer untuk segera dilimpahkan kepada Pengadilan Militer.

Sebagai contoh lambatnya pengolahan perkara oleh Oditur Militer karena mengalami hambatan ketika perkara berada di Oditurat Militer dan diketahui penyebab atau hambatan tersebut berasal dari berbagai hal antara lain :

- a. Perkara kurang lengkap yaitu kurang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga menyulitkan Oditur Militer untuk menerapkan pasal yang akan didakwakan kepada Tersangka dan atau berkas harus dikembalikan kepada penyidik untuk disempurnakan. Hal ini menambah panjangnya waktu untuk proses pengolahan perkara.
- b. Oditur Militer tidak bisa melakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan Tersangka sudah dimutasi oleh Anknunnya ke kesatuan lain atau Tersangka sedang melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Oditur militer kesulitan menemukan barang bukti atas tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka, padahal barang bukti tersebut sangat penting dihadirkan dalam proses pengolahan perkara Tersangka untuk membuat terang perbuatan Tersangka.
- d. Perwira Penyerah Perkara lambat menerbitkan Keppera yang sudah diajukan oleh Oditur Militer.

Kemampuan sumber daya manusia Oditur Militer, Polisi Militer dan Ankum yang terbatas di bidang teknis penyidikan dan pengolahan perkara pidana serta pemahaman perundang-undangan mengakibatkan percepatan penyelesaian setiap perkara yang menjadi tugas pokoknya belum berjalan optimal, dan menimbulkan implikasi terhadap peningkatan kinerja di Oditurat Militer sebagai berikut :

1. Pelimpahan perkara dari Polisi Militer kepada Oditur Militer seringkali tidak lengkap karena tidak terpenuhinya persyaratan formil maupun materil, sebagai akibat rendahnya kemampuan Polisi Militer dalam teknis penyidikan sehingga dapat menghambat percepatan penyelesaian perkara pidana dan berdampak pada kinerja Oditurat Militer.
2. Penyidikan tambahan oleh Oditur Militer tidak dapat terlaksana karena Ankum tidak dapat menghadirkan Tersangka/Saksi sebagai akibat kurangnya koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer dan Ankum serta pemahaman Ankum terhadap proses penyelesaian perkara di Peradilan Militer serta aturan-aturan tentang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana sehingga percepatan penyelesaian perkara pidana tidak terwujud dan berdampak pada kinerja Oditurat Militer.
3. Penerbitan Keppera, Kepkumplin, maupun Keptupra dari Papera kepada Oditur Militer berjalan lambat sebagai akibat dari kurang koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer dengan Papera sehingga percepatan penyelesaian perkara pidana tidak tercapai dan berdampak pada kinerja Oditurat Militer.

Sehingga dapat ditemukan permasalahan-permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam proses percepatan penyelesaian perkara pidana militer, diantaranya sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia Polisi Militer di bidang teknis penyidikan sehingga berkas perkara yang dilimpahkan ke Oditurat Militer kurang lengkap karena tidak memenuhi syarat formil maupun materil.
2. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer dengan Ankom pada pengolahan perkara saat penerimaan berkas perkara dan penyidikan tambahan dalam proses penyelesaian perkara pidana militer di Peradilan Militer serta pemahaman Ankom terhadap aturan-aturan tentang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana militer sehingga penyidikan tambahan tidak dapat terlaksana.
3. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antara Oditur Militer dengan Papera dalam hal penyerahan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk menyelesaikan perkara bawahannya sehingga penerbitan Keppera, Kepkumplin, maupun Keptupra menjadi lambat.

O. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Peradilan Militer Dan Satuan Dalam Rangka Proses Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Militer Desersi.

Untuk dapat mendukung tercapainya proses percepatan penyelesaian perkara pidana militer desersi, maka perlu mendapatkan perhatian yang serius dengan menciptakan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga waktu yang telah disediakan dalam proses pengolahan perkara tersebut tidak memerlukan waktu yang lama apabila masing-masing bagian dan aparat penegak hukum dapat menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan bersinergis.

Proses penyidikan berpengaruh langsung terhadap kecepatan dalam proses penyelesaian perkara secara tuntas yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, serta para

Ankum yang memahami perannya sebagai atasan terhadap bawahannya sehingga dalam proses di lapangan Polisi Militer tidak terhambat dalam menyelesaikan perkara. Dalam melakukan pengolahan perkara Oditur Militer berpedoman pada Petunjuk Administrasi Oditurat dalam penyelesaian perkara pidana baik umum maupun militer dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Percepatan penyelesaian perkara pidana militer di Pengadilan Militer sangat tergantung pada peran Oditur Militer dalam pengolahan perkara. Apabila dalam pengolahan perkara tidak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam berkas perkara, maka pengolahan perkara dapat segera dilaksanakan. Hal ini untuk menentukan jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tersangka. Proses pengolahan perkara oleh Oditur Militer diharapkan dapat berjalan dengan cepat sehingga akan berpengaruh pada tingginya kinerja oditurat.

1. Sumber Daya Manusia Polisi Militer

Proses suatu perkara dimulai adanya laporan polisi kepada penyidik dalam hal ini Polisi Militer tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh seseorang atau yang diduga sebagai Tersangka. Adapun penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer sesuai ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dimulai dengan :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau satuan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana militer desersi.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian.
- c. Mencari keterangan dan barang bukti.
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.

- e. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi.
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Polisi militer dalam melakukan penyidikan harus selalu berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Apabila dalam proses penyidikan terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku maka dapat mengakibatkan penyidikan batal demi hukum. Oleh karena itu dengan adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia polisi militer melalui pelatihan-pelatihan di bidang teknis penyidikan, pendidikan formal dan non formal di bidang hukum, pendidikan pengembangan profesi, sosialisasi peraturan perundang-undangan maka diharapkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi militer dapat memenuhi persyaratan formil maupun materiil sehingga perkara dapat segera diolah oleh Oditur Militer dan segera diserahkan kepada Papera untuk mendapatkan Keppera, Kepkumplin atau Keptupra sesuai dengan perbuatan Tersangka.

2. Peran Oditur Militer dalam Pengolahan Perkara Pada Saat Penerimaan Berkas Perkara dan Penyidikan Tambahan.

- a. Perkara yang diterima dari Polisi Militer atau instansi lain dicatat oleh Kataud dalam agenda surat masuk. Perkara digabungkan dengan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, diberi label disposisi dan segera diajukan kepada Kepala Oditurat Militer (Kaotmil).
- b. Kaotmil kemudian menyerahkan perkara kepada Kepala Urusan Pengolahan Perkara (Kaurlahkara) melalui Kataud untuk dicatat dalam register perkara dan diadakan penelitian tentang kelengkapan perkara baik formil maupun materiil. Kaotmil juga menunjuk oditur militer pengolah atau memerintahkan Kaurlahkara untuk menunjuk oditur militer yang kelak akan bertindak sebagai penuntut umum.
- c. Kaurlahkara segera meneliti kelengkapan perkara mengenai syarat formil dan materiil, adapun syarat formil yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan perkara.

Berkas perkara yang dibuat oleh polisi militer harus memuat identitas Tersangka secara lengkap, hal ini sangat penting supaya tidak ada kesalahan dalam menentukan siapa pelaku tindak pidana.

- 2) Berkas perkara yang dilimpahkan kepada oditur militer harus disertai penyerahan Tersangka dalam hal Tersangkanya ditahan dan juga barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Tersangka baik barang bukti berupa surat maupun barang. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka oditur militer dapat melakukan pengolahan perkara.

- 3) Status Tersangka (mengikuti pendidikan, operasi militer, mutasi, schorsing, dipecat, MPP, pensiun, dan lain-lain). Polisi militer dalam melakukan pemeriksaan Tersangka harus diketahui dengan jelas status

Tersangka misalnya sedang mengikuti pendidikan, mengikuti operasi militer, mutasi, sudah dipecat, sedang menjalani masa persiapan pensiun, dan lain-lain. Status Tersangka ini harus ditulis dalam berkas perkara karena penting sekali untuk mengetahui keberadaan Tersangka dan sebagai dasar oditur militer untuk melakukan panggilan dalam rangka menghadiri persidangan.

Adapun syarat materiil yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer terhadap Tersangka, saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana militer sebagaimana yang disangkakan kepada Tersangka. Diharapkan dengan peningkatan kemampuan teknis di bidang penyidikan para Polisi Militer maka akan diperoleh penyidikan yang memenuhi syarat materiil dan dengan demikian proses penyelesaian perkaranya dapat optimal.
- 2) Penerimaan berkas perkara dari Polisi Militer harus diikuti dengan penerimaan Tersangka dan barang bukti, karena barang bukti tersebut merupakan salah satu bukti yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dan barang bukti tersebut apabila tidak dihadirkan di persidangan maka hakim tidak dapat menentukan statusnya dan perkara tidak dapat segera diolah. Diharapkan dengan peningkatan kemampuan teknis penyidikan para Polisi Militer dan Oditur Militer, maka Polisi Militer dalam melakukan penyidikan harus menemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara dan saat melimpahkan perkara barang bukti tersebut harus dilimpahkan ke Oditur Militer dan perkara dapat segera diolah.

3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi Militer terhadap Tersangka dan para saksi harus sinkron antara pasal yang dicantumkan dalam berkas dengan kejadian tindak pidana., hal ini akan digunakan Oditur Militer dalam menentukan pasal yang akan didakwakan kepada Tersangka. Diharapkan dengan peningkatan kemampuan teknis di bidang penyidikan para Oditur Militer dan Polisi Militer akan memperoleh kesamaan pandang dalam menentukan pasal yang akan didakwakan kepada Tersangka sehingga pengolahan perkara dapat optimal dan berkas perkara tidak perlu bolak-balik dari Polisi Militer ke Oditur Militer.

Dalam tahap pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Oditur Militer maka prosesnya dimulai dari panggilan Tersangka melalui Ankum untuk memerintahkan Tersangka menghadap Oditur Militer dalam rangka melakukan pemeriksaan tambahan dan dengan adanya panggilan tersebut Ankum harus segera memerintahkan Tersangka untuk memenuhi panggilan tersebut. Seorang prajurit yang sedang dalam proses hukum tidak boleh dimutasi, disekolahkan, dan dipromosikan, karena kalau prajurit yang sedang terlibat perkara pidana diijinkan mengikuti pendidikan, dimutasi atau dipromosikan maka akan menyulitkan Oditur Militer untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan apabila pemeriksaan tambahan tersebut tidak bisa dilaksanakan mengakibatkan berkas perkara tidak bisa dilengkapi dan akan menjadi perkara tundaan, sehingga kepastian hukum tidak dapat segera tercapai.

Apabila dari hasil penelitian berkas perkara ternyata terdapat kekuranglengkapan dalam hal syarat formil maupun materiil, maka Kaotmil dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dalam hal kurang lengkap syarat formil, Kaotmil mengembalikan perkara tersebut kepada Polisi Militer disertai dengan petunjuk atau pengarahan untuk melengkapi kekurangan-kekurangannya atau melengkapi sendiri.
- b. Dalam hal kurang lengkap syarat materiil, Kaotmil dapat mengembalikan perkara tersebut kepada Polisi Militer dengan petunjuk atau pengarahan secara terperinci tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka dan saksi atau dapat memerintahkan kepada Otmil untuk melakukan pemeriksaan tambahan sendiri terhadap Tersangka dan saksi, melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap surat-surat dan barang-barang yang belum disita.
- c. Di samping untuk kepentingan hal-hal tersebut di atas penyidikan tambahan juga dilakukan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut :
 - 1) Perubahan status dari status seorang Saksi menjadi Tersangka atau sebaliknya dari Tersangka menjadi Saksi.
 - 2) Menambah Saksi atau Tersangka yang semula belum ditemukan dalam berkas perkara.

Usaha melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara, baik yang dilakukan oleh Polisi Militer maupun Oditur Militer harus selesai secepatnya dan dilaporkan kepada Kaotmil.

Apabila dari hasil penelitian berkas ternyata terdapat kekuranglengkapan berkas dalam hal ini tidak memenuhi syarat materiil maka Oditur Militer dapat melakukan penyidikan tambahan.

Diharapkan dengan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Oditur Militer dan Ankum serta pemahaman tentang proses penyelesaian perkara di Peradilan Militer dan aturan-aturan yang berkaitan maka Ankum tidak akan mengizinkan Tersangka untuk mengikuti pendidikan, mengikuti operasi bakti, tidak memutasi Tersangka ke kesatuan lain dan Ankum dapat segera memerintahkan Tersangka untuk menghadap Oditur Militer guna menjalani penyidikan tambahan sehingga proses penyelesaian perkara dapat cepat selesai.

3. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Perwira Penyerah Perkara.

Tahap akhir dalam proses pengolahan perkara yang dilakukan oleh Oditur Militer adalah pengajuan Keppera kepada Papera karena Keppera adalah sebagai dasar penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer kepada Tersangka. Tanpa ada Keppera dari Papera maka seorang Tersangka tidak dapat dituntut di persidangan. Inilah pentingnya peran Oditur Militer dalam mengolah berkas perkara harus selalu berkoordinasi dengan para Papera sehingga penerbitan Keppera tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dan perkara Tersangka segera dapat diproses dan memperoleh kepastian hukum. Adapun pengajuan perkara kepada Papera yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Suatu perkara yang telah selesai diolah oleh Oditur Militer yang ditunjuk harus diajukan kepada Papera untuk mendapatkan keputusan penyelesaian selanjutnya. Pengajuan permohonan dimaksud dilakukan dengan mengajukan surat pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara yang ditandatangani oleh Kaotmil.
- b. Surat pendapat hukum tersebut harus sesuai dengan pendapat Oditur Militer, tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya.

- c. Kepala Urusan pengolahan Perkara disingkat Kaurlahkara menghimpun surat-surat pendapat hukum, berita acara pendapat dan konsep surat keputusan penyelesaian perkara, selanjutnya menyerahkan kepada Kataud untuk dikirimkan kepada Papera.
- d. Dengan peningkatan koordinasi antara oditur militer dan Papera dalam rangka penyelesaian perkara maka penerbitan keppera dapat berjalan lancar dan dalam waktu yang relatif pendek sehingga perkara segera dapat dilimpahkan ke Pengadilan Militer.

P. Dampak Tindak Pidana Desersi

Sudah jelas akibat dari kejahatan itu adalah negatif, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Secara umum, akibat dari kejahatan ini dapat tertuju kepada :

1. Manusia secara individual

Perorangan (individual) sebagai korban yang dapat berupa korban jiwa, korban nama baik satuan, dan korban harta (*vermogeen*) yang menjadi milik manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak kewajiban).

2. Masyarakat

Diketahui bahwa masyarakat adalah kumpulan dari individu-individu, sehingga seseorang atau beberapa orang yang menjadi korban sesuatu kejahatan bukan tidak mungkin masyarakat sekitarnya ikut-ikutan menjadi korban, paling sedikit menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

3. Diri si pelaku kejahatan

Si pelaku kejahatan sendiri dapat menjadi korban dari perbuatannya sendiri, yang jelas ia akan disingkirkan oleh masyarakat dan bahkan mungkin sekali dihukum pidana untuk diambil nyawanya atau dirampas kemerdekaannya¹.

4. Kesatuan

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Tindak pidana desersi dapat mengakibatkan terjadinya beberapa dampak yang terjadi baik di dalam diri pelaku sendiri, dalam lingkungan kesatuannya, dalam masyarakat bahkan negara. Dampak-dampak itu antara lain berupa :

1. Bagi diri si pelaku

Dampak dari adanya tindak pidana desersi yang dilakukannya mengakibatkan si pelaku hidup dalam ketidaktenangan, selalu dibayangi oleh ketakutan. Hal ini disebabkan oleh karena ia menjadi buronan dari pihak militer itu sendiri dan akan terus dicari oleh pihak penegak hukum militer sehingga si pelaku tertangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku padanya. Sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

2. Bagi kesatuan tempat si pelaku bertugas.

Hal ini dapat mencoreng nama baik kesatuan si pelaku, karena kesatuannya dianggap lalai dalam mengawasi dan mengontrol tindak tanduk para anggotanya sehingga terjadi hal yang demikian. Apalagi bila anggota yang desertir tersebut selama masa desersinya juga melakukan perbuatan tindak pidana seperti pencurian dan pembunuhan, maka hal ini akan

¹ Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik, Bandung : Mandar Jaya, 1994, hal. 30.

menjadi aib bagi kesatuan tersebut yang optimis akan menurunkan citra kesatuan tersebut di mata masyarakat.

3. Bagi masyarakat

Dari adanya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI, dapat mengakibatkan terjadinya berbagai kejahatan di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Hal ini tentulah sangat membahayakan, karena prajurit TNI merupakan orang-orang yang telah terlatih baik fisik maupun mentalnya dan mempunyai suatu keahlian tempur, sehingga berbahaya jika disalahgunakan.

4. Bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

Dapat berdampak membahayakan stabilitas keamanan nasional suatu negara. Apalagi jika tindakan desersi itu dilakukan secara serempak oleh sejumlah tentara, dimana mereka juga melarikan peralatan militer dari kesatuannya seperti senjata api dan bahan peledak, yang akan dipergunakan untuk melakukan berbagai kejahatan dan akan lebih berbahayanya lagi bila kemampuan mereka ini digunakan untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintahan yang resmi seperti yang telah terjadi di Timor Leste.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Berdasarkan pada kasus yang penulis dapatkan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kasus

Bahwa telah terjadi tindak pidana militer desersi yang terjadi dalam lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam proses percepatan dan penyelesaian perkaranya dengan identitas sebagai berikut :

Nama Lengkap : Hariyanto
Pangkat/NRP : Kopda/523261
Jabatan : Anggota Sibin Denma
Kesatuan : Akademi Angkatan Udara
Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 16 Oktober 1976
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Ds. Kendon, Balon, Colomadu, Kab. Karanganyar.

Pelaku telah didakwa melakukan tindak pidana desersi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masih aktif dengan pangkat Kopda NRP 523261 yang berdinasi di Denma AAU dan sampai dengan sekarang

belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

b. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AU telah mengetahui dan memahami setiap anggota TNI tidak boleh meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, demikian pula dengan Terdakwa telah memahami jika ketentuan tersebut dilanggar akan ada sanksi hukumnya.

c. Bahwa meskipun demikian ternyata sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto pada tanggal 22 Pebruari 2012 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa menurut keterangan dari Lettu Kal Sri Suyono (Saksi-1) dan Serda Teguh Wiyono (Saksi-2) selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melaiu telepon tentang keberadaannya.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan menghubungi Terdakwa melalui handphonenya namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto

pada tanggal 22 Pebruari 2012 yaitu lebih kurang selama 62 (enam puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Dakwaan Oditur Militer

Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa Kopda Haryanto NRP 523261 yaitu telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

B. Analisis Kasus

Dari pemaparan kasus yang telah penulis jelaskan di atas, maka dalam hal ini penulis akan memberikan analisis atau tanggapan terhadap kasus tersebut:

1. Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi yang telah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah Kopda Haryanto NRP 523261 dilatarbelakangi oleh :

a. Keadaan ekonomi si pelaku

Dimana waktu si pelaku meninggalkan kesatuan selama 62 hari, Terdakwa kemungkinan dalam keadaan banyak hutang sehingga menyebabkan pikiran Terdakwa stres dan bingung bagaimana cara mengembalikannya kemudian Terdakwa mengambil jalan pintas yaitu dengan cara meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk menghindari dari masalah.

b. Faktor mental

Disebabkan Terdakwa sudah terganggu karena sebelum melakukan tindak pidana desersi, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara yang sama yaitu desersi.

c. Takut kepada atasan

Disebabkan karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ijin kepada atasannya. Oleh karena itu Terdakwa takut untuk kembali lagi ke kesatuannya. Karena dia tahu bahwa telah berbuat suatu kesalahan dengan tidak masuk dinas lebih dari 1 bulan dan takut akan dikenakan sanksi karena hal tersebut.

2. Bahwa pelaku telah meninggalkan kesatuannya yaitu Akademi Angkatan Udara tanpa ijin dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan saat perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Adi Sutjipto pada tanggal 22 Pebruari 2012 atau selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai batas yang telah ditetapkan dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuannya yaitu Akademi Angkatan Udara tanpa ijin Komandan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang

dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer karena Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, tidak dalam keadaan darurat.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Oleh karena Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana tersebut adalah merupakan seorang TNI, maka sesuai isi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mempunyai kewenangan mengadili Terdakwa adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yaitu tepatnya pengadilan militer, oleh karena Terdakwa berpangkat Kapten ke bawah yaitu Kopral Dua (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

Terdakwa didakwa bertanggungjawab atas perbuatannya telah melakukan tindak pidana desersi, yaitu ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari 30 hari seperti yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 KUHPM dimana perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan.

5. Salah satu upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana desersi yang dapat dilakukan adalah melalui jalur peradilan militer dimana di dalam tahap akhir persidangannya akan dijatuhkan vonis oleh hakim yang bersifat tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana desersi, sehingga dengan adanya vonis dan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan militer tersebut diharapkan dapat membuat jera Terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

6. Bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Hal yang memberatkan yaitu dapat mempengaruhi kedisiplinan prajurit lainnya di kesatuan Akademi Angkatan Udara

- b. Hal yang meringankan tidak ada karena sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
7. Bahwa menurut ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer mekanisme penyelesaian perkara pidana militer desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).
8. Hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana desersi yaitu PDTH (pemberhentian dengan tidak hormat), hukuman ini akan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana desersi dan para prajurit lainnya. Karena tantangan tugas TNI ke depan akan semakin berat, maka setiap prajurit TNI harus profesional dan memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi, apabila para prajurit TNI tidak profesional dan tidak disiplin maka sebaiknya prajurit tersebut dikeluarkan dari keanggotaan TNI.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Militer Desersi

Setiap prajurit TNI adalah militer yang disiapkan khusus, baik perorangan maupun secara kelompok untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dalam keadaan apapun. Sehubungan dengan kekhususannya itu, maka prajurit TNI dituntut mempunyai kepatuhan dan ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya guna tercapainya tugas pokok TNI .

Namun demikian pada kenyataannya hal tersebut berbeda dengan apa yang diharapkan, karena adanya pengaruh internal dan eksternal yang menjadi hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah tindakan dari prajurit TNI yang melakukan desersi, dimana perbuatan tersebut sangat merugikan organisasi dan kehormatan TNI .

Untuk mencegah dan menanggulangi segala permasalahan internal dan eksternal yang terjadi dalam organisasi TNI , maka perlu dipikirkan dan dibuat suatu upaya yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif untuk menanggulangi dan meminimalisir segala permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya permasalahan desersi yang dilakukan oleh anggota TNI , sehingga diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut dapat menangkal dan mencegah seorang prajurit untuk melakukan perbuatan tindak pidana, khususnya desersi.

1. Upaya yang bersifat preventif

Upaya preventif dalam arti luas adalah pencegahan yang mungkin timbul jauh sebelum tindak pidana terjadi. Usaha ini berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat seseorang itu tinggal maupun beraktifitas, mengadakan berbagai kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif yang berguna bagi pembinaan moral, mental maupun disiplin khususnya bagi prajurit TNI . Tujuannya antara lain adalah untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh para prajurit tersebut. Upaya-upaya yang bersifat preventif ini dapat berupa :

- a. Memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit

Dalam lingkungan TNI dikenal dengan istilah apel maksudnya disini adalah merupakan jam berkumpulnya semua prajurit TNI di kesatuannya masing-masing yang pada saat itu juga sekaligus dipergunakan sebagai tempat penyampaian

pengarahan baik yang dilakukan oleh komandan kesatuan, perwira staf maupun pihak-pihak lain yang berwenang untuk itu.

Pada saat diadakan jam apel seluruh prajurit akan didata kehadirannya satu persatu yang dilakukan oleh prajurit lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi dengan adanya pendataan kehadiran untuk setiap prajurit tersebut, maka apabila ada dari prajurit tersebut yang tidak hadir tanpa keterangan pada saat jam tersebut akan langsung dapat diketahui, sehingga dapat langsung diberikan tindakan tegas dan hukuman kalau memang itu dianggap perlu untuk dikenakan kepada prajurit tersebut. Dengan demikian para prajurit tidak akan mangkir lagi apabila ingin melakukan hal tersebut, secara langsung akan menimbulkan efek jera pada dirinya untuk berbuat lebih dari itu. Sehingga kemungkinan terjadinya desersi dapat diminimalisir sekecil mungkin.

b. Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas

Upaya ini dilakukan untuk seluruh prajurit tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perbedaan sama sekali baik dari pangkat maupun dari umur si prajurit tersebut. Kegiatan tersebut sebaiknya diadakan langsung oleh kesatuan masing-masing yang melibatkan seluruh anggotanya. Dan jika perlu kegiatan ini dijadikan kegiatan rutin yang terus dilakukan secara berlaka. Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesatuan tersebut dan lebih leluasa lagi bagi masyarakat sekitarnya. Contoh yaitu dengan kegiatan agama seperti pengajian, kemudian kegiatan positif lainnya seperti olahraga bersama masyarakat, bakti sosial seperti pengobatan gratis bagi masyarakat, gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar dan lain sebagainya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif tersebut diharapkan para prajurit tersebut akan lebih terikat dengan kesatuannya, mengurangi kegiatan negatif diluar jam dinas yang biasanya dilakukan oleh prajurit tersebut, yang apabila tidak ditanggulangi dari sekarang mungkin akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, seperti terjadinya tindak pidana desersi.

c. Mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan rohani (Bimroh) secara rutin penyuluhan hukum dan ceramah Bimroh ini dapat dilakukan langsung oleh kesatuan masing-masing dengan penyuluhnya langsung dilakukan oleh Komandan kesatuan, perwira hukum dan penyidik TNI , sedangkan untuk ceramah Bimroh dapat juga dilakukan oleh perwira rohani yang ada dikesatuan ataupun dapat memanggil tokoh agama yang ada dilingkungan sekitar.

Berdasarkan pengalaman yg selama ini ada pada para penyuluh ini diharapkan dapat menggugah dan lebih menyadarkan para prajurit tersebut untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum militer tersebut, yang mungkin saja hal tersebut juga dapat lebih mengasah rohani dan mental para prajurit untuk lebih baik dan lebih siap lagi untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga diharapkan akan melahirkan prajurit-prajurit yang tangguh, ulet dan lebih profesional lagi dalam melakukan segala tugas dan kewajibannya.

d. Mengadakan jam komandan

Di dalam suatu satu kesatuan, fungsi komandan memegang peranan penting dalam pembinaan para anggotanya. Keberhasilan dari para prajurit TNI itu dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari pada keberhasilan komandannya dalam mengatur dan mengelola segala sumber daya yang terdapat di kesatuan tersebut. Oleh

karena itu sangat penting untuk seorang komandan selalu dekat dengan para prajuritnya sampai di tingkat paling bawah sekalipun.

Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mau mendengarkan segala keluhan kesah dari para bawahannya mau mendengar segala masukan dan tegas apabila terbukti telah terjadi pelanggaran di dalam kedinasannya tanpa mengenal pilih kasih, sehingga dengan begitu sedikit banyaknya akan berdampak pada terciptanya suatu keharmonisan dan keselarasan dalam lingkungan kesatuan, dimana si prajurit akan merasa lebih nyaman, aman dan tenang dalam melakukan pekerjaan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit tanpa merasa pekerjaan itu merupakan beban yang harus ditanggung dan dipikulnya.

e. Mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya

Sebagai balas jasa terhadap apa yang telah dilakukan oleh prajurit tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun tersebut untuk negara ini, maka sudah sepatutnya mereka untuk menerima apa yang menjadi hak-hak mereka, dan hak-hak itu harus diberikan tepat pada waktunya tanpa dipersulit dan dikurangi sedikitpun. Hak-hak yang dapat diberikan pada mereka itu dapat berupa :

- 1) Gaji mereka terima setiap awal bulannya;
- 2) Tunjangan-tunjangan yang memang sudah merupakan hak mereka, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan penugasan di daerah terpencil, tunjangan penugasan di daerah konflik dan lain sebagainya.

3) Cuti tahunan yang diberikan kepada setiap prajurit dalam setahun 12 hari kerja.

f. Menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit

Pemberian kenaikan pangkat yang dilakukan secara berkala pada para prajurit TNI sedikit banyaknya juga dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit tersebut. Dengan adanya kenaikan pangkat ini maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, dan juga mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik, maka tingkat terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI dapat diminimalisir sekecil mungkin, kenaikan pangkat prajurit-prajurit tersebut dapat diberikan dengan memperhatikan :

- 1) Sikap dan perilaku dari prajurit yang bersangkutan;
- 2) Promosi yang diberikan oleh atasannya;
- 3) Atas dasar keinginan dari si prajurit itu sendiri¹.

2. Upaya yang bersifat represif

Upaya yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan agar pelanggaran yang terjadi tersebut tidak terulang lagi atau paling tidak dapat memperkecil angka terjadinya pelanggaran itu.

Upaya-upaya ini dibuat oleh penguasa dalam hal pemerintah ataupun pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Di dalam telah terjadinya tindak pidana desersi yang

¹ Zainal Abidin Irwan, **Wawancara** dengan Kepala Dinas Hukum Lantamal IV Tanjung Pinang, di Diskum Lantamal IV Tanjung Pinang, Selasa 15 Desember 2011.

dilakukan oleh prajurit TNI, upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada si Tersangka atau si Terdakwa tersebut proses penanganannya dapat melalui hukum pidana militer yang ditempuh melalui jalur peradilan militer maupun melalui hukum disiplin yang dapat diikuti pula dengan tindakan administrasi militer dimana mengenai hal-hal tersebut telah secara lengkap dan rinci pada bab sebelumnya.

Dalam menjawab pertanyaan bagaimanakah pengaruh penghukuman terhadap pengurangan kejahatan, dapat dikemukakan bahwa peradilan pidana yang dilaksanakan dengan baik dan efisien sudah tentu dapat membantu banyak terhadap pengurangan atau pencegahan dari terjadinya suatu kejahatan. Peranan ini walaupun terbatas tapi sangat penting tetapi peranan tersebut tidak akan berhasil dengan baik jika pelaksanaannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya².

Pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat diharapkan untuk dapat terus ditegakkan secara konsisten oleh para aparat penegak hukum militer. Hal ini dilakukan agar lebih memberi jaminan kepastian dan penegakan supremasi hukum, sehingga hukum yang telah dan diatur tersebut dapat berguna dan bermanfaat demi terciptanya dan terselenggaranya tertib hukum dikalangan masyarakat pada umumnya dan lingkungan TNI itu sendiri pada khususnya.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An- Nisa ayat 59 yang berbunyi :

“Yaa ayyuha lladziina aamanu athii’u llaaha wa athii’u rrasuula wa uli’l amri minkum fa’in tanaaza’tum fii syay’in farudduuhu ila llaahiwa rrasuuli in kuntum tu’minuuna bi llaahi wa lyawmil aakhiri dzaalika khayrun wwa ahsanu ta’wilan.”

² Ninik Widiyanti dan Panji Anugerah, **Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya (Ditinjau Dari Segi Kriminologi dan Sosial)**, Jakarta : Pradya Paramitha, 1987, hal. 136.

yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Di samping itu ada juga hadist terkait yang berbunyi :

“Mendengarkan dan taat adalah wajib atas seorang muslim dalam segala hal yang disenangi dan dibenci, selama ia tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Apabila ia diperintah berbuat kemaksiatan, maka tiada kewajiban mendengar dan taat.”

Dari Ibnu Abbas ra. menjelaskan, bahwa Surat An Nisa ayat 59 diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ra. ketika ia diutus Rasulullah saw. untuk memimpin suatu pasukan perang (HR. Bukhari dan Muslim).

Bila kita analisa lebih jauh lagi Surat An Nisa ayat 59 dan hadist tersebut di atas selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang penulis teliti ini ternyata terdapat keterkaitan yang erat bahwasanya seseorang yang sudah menjadi prajurit TNI apalagi sebagai prajurit muslim maka wajib baginya selalu bertindak disiplin, senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT dan selalu mentaati aturan dan tunduk kepada hukum yang berlaku serta selalu berusaha menghindari segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit setiap prajurit TNI memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta system nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdianya pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bernuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai sapta Marag dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit TNI dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.
- c. Ciri khas prajurit TNI dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. Namun pada tingkat biasa ketaatan tersebut telah tumbuh menjadi kesadaran. Pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu telah ditransformasikan menjadi suatu tanggung jawab sosial.

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Tentara Nasional Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin dalam segala hal.

Upaya penegakan disiplin di dalam tata kehidupan prajurit TNI memerlukan suatu tatanan disiplin prajurit berupa undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Komandan atau pemimpin dalam menegakkan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan TNI, karena baik buruknya prajurit terletak dan ditentukan oleh kualitas komandan dan para pemimpin lainnya.

Kepribadian komandan harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut “pemimpin keprajuritan paripurna”. Setiap pemimpin dituntut tanggung jawab lebih dari para anak buahnya dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang komandan atau pemimpin diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang komandan atau pemimpin diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai atasan yang berhak menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang.

Setiap komandan atau pemimpin dalam fungsinya sebagai atasan dalam tata kehidupan prajurit, harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, karena itu setiap atasan harus bertindak adil, tegas dan pasti, serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian prajurit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyebab tindak pidana militer desersi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) faktor, yaitu :

a. Faktor Internal:

- 1) Faktor keluarga/rumah tangga.
- 2) Faktor ekonomi
- 3) Faktor niat
- 4) Faktor Usia
- 5) Faktor pendidikan si pelaku
- 6) Faktor kurang siapnya ditempatkan di daerah konflik dan daerah terpencil.

b. Faktor Eksternal:

- 1) Kurang dipahaminya peraturan yang berlaku di lingkungan TNI
- 2) Faktor Tugas
- 3) Faktor Lingkungan

4) Faktor perlakuan atasan atau penguasa

2. Urgensi percepatan penyelesaian perkara pidana militer desersi tetap mengacu pada pemenuhan 3 (tiga) asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, dan asas keadilan, namun hingga saat ini terdapat kesalahan penafsiran hukum oleh penyidik Polisi Militer terhadap isi pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Implementasi asas percepatan penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer menurut hemat penulis dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya sehingga sejak dari pengolahan harus betul-betul dibatasi waktunya.

b. Persidangan khusus untuk in absentia menurut penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan peradilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima tidak efektif lagi karena perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.

c. Keberadaan prajurit/Terdakwa lebih dititikberatkan pada komandan satuan, sehingga sekalipun baru 1 (satu) kali sidang waktunya belum sampai 6 (enam) bulan dan Terdakwa tidak ada maka perkara sudah dapat diputus.

4. Hambatan dalam proses percepatan penyelesaian perkara tindak pidana militer desersi secara garis besar karena penyidikan yang dilakukan oleh

penyidik Polisi Militer masih banyak terjadi tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dan peran Oditur Militer dalam pengolahan perkara baik prajurit TNI AD, TNI AL dan TNI AU kurang optimal, serta penyidikan tambahan yang dilakukan oleh Oditur Militer sering tidak terlaksana disebabkan Tersangka/Saksi sedang mengikuti pendidikan, tugas operasi, mutasi, dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Adapun upaya untuk menanggulangi tindak pidana desersi dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu :
 - a) Upaya yang bersifat preventif:
 - 1) Memperketat pengawasan absen kehadiran dalam apel prajurit
 - 2) Mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas.
 - 3) Mengadakan ceramah hukum dan ceramah pembinaan rohani secara rutin
 - 4) Mengadakan jam komandan.
 - 5) Mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya.
 - 6) Menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit.

b) Upaya yang bersifat represif

Cara yang dapat ditempuh yaitu melalui upaya penegakan hukum yang dapat dikenakan pada si pelaku atau Terdakwa, yang proses penanganannya dapat melalui hukum pidana militer yang ditempuh melalui jalur peradilan militer maupun melalui hukum disiplin militer serta dapat diikuti dengan tindakan disiplin.

2. Begitu pentingnya percepatan penyelesaian perkara tindak pidana militer desersi karena dapat menimbulkan efek yang luas bagi prajurit yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan satuan. Untuk itu hendaknya dapat diciptakan kesamaan penafsiran hukum terhadap isi pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer
3. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya pada pasal 143 yang mana panggilan 3 (tiga) kali secara layak dirubah menjadi 1 (satu) kali sehingga dapat berlaku di seluruh Indonesiayang pada akhirnya penanganan terhadap perkara desersi in absensia dapat lebih maksimal guna menciptakan penegakan hukum di satuan.
4. Guna mengurangi hambatan dalam proses penyelesaian perkara pidana militer desersi maka dapat dilakukan peningkatan kemampuan di bidang teknis dan non teknis tentang penyidikan dan pengolahan perkara bagi para Polisi Militer dan Oditur Militer. Upaya-upaya tersebut meliputi :

- a) Babinkum TNI melaksanakan pendidikan pengembangan profesi kepada para Oditur Militer, meningkatkan kualitas penyidik Polisi Militer, menyelenggarakan kursus perwira pengolah perkara, dan lain-lain.
- b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Oditur Militer, Polisi Militer, Ankum, dan Papera serta sosialisasi aturan-aturan tentang proses penyelesaian perkara pidana dan aturan-aturan tentang prajurit TNI yang terlibat perkara pidana.
- c) Perlunya dibuat strategi percepatan pengolahan perkara mulai dari penerimaan berkas perkara sampai dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Militer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. **Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI**. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, LN No.74 Tahun 1997, TLN No.3703.

_____. **Undang-Undang tentang Peradilan Militer**, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, LN No.84 Tahun 1997, TLN No.3713 .

_____. **Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer**, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Indonesia.

_____. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

B. Buku

Arief, Bardah Nawawi, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996.

Cazhawi, Adami, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamzah, Andi. **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996.

Hasibuan, Ridwan, **Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik**, Bandung : Mandar Maju, 1994.

Kartono, Kartini, **ABRI dan Permasalahan (Pemikiran Reflektif Peranan ABRI di Era Pembangunan)**, Bandung : Mandar Maju, 1996.

_____. **Pelaksanaan Hukum Disiplin Militer**, Jakarta : 1994.

Moeljatno. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Cetakan Keempat, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. **Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga**, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Salam, Faisal Moch. **Hukum Pidana Militer di Indonesia**, Bandung : Mandar Maju, 2006.

Sjarif, Amiroedin. **Hukum Disiplin Militer Indonesia**. Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

Subroto, Djoko. **Visi ABRI Menatap Masa Depan**. Magelang : Gajah Mada University Press, 1997.

W.A. Bonger. **Pengantar Tentang Kriminologi**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

C. Lain-lain

Internet, [http :/ www.tni.mil.go.id/sejarah](http://www.tni.mil.go.id/sejarah) tni, diakses tanggal 1 Juni 2009.